

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MOJOWARNO JOMBANG TERHADAP KEABSAHAN WALI AYAH
BIOLOGIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH**

SKRIPSI

Oleh :

AIDATUS SILVIA

NIM 12210114



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MOJOWARNO JOMBANG TERHADAP KEABSAHAN WALI AYAH
BIOLOGIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH**

SKRIPSI

**Oleh:
AIDATUS SILVIA
NIM 12210114**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MOJOWARNO JOMBANG TERHADAP KEABSAHAN WALI AYAH
BIOLOGIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2016

Penulis,



AIDATUS SILVIA

NIM 12210114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aidatus Silvia NIM: 12210114 Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MOJOWARNO JOMBANG TERHADAP KEABSAHAN WALI AYAH BIOLOGIS
BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 08 Juni 2016

a.n Dekan

Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Ahmad Izuddin, M.H.I.
NIP 19791012208011010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Aidatus Silvia, Nim 12210114, Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2012 dengan judul:


PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOJOWARNO JOMBANG TERHADAP KEABSAHAN WALI AYAH BIOLOGIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH


Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*sangat memuaskan*)

Dewan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822 200501 1 003
2. Ahmad Izzuddin, M.H.I
NIP 19791012 200801 1 010
3. Dr. Hj. Mufidah, M.Ag
NIP 19600910 198903 2 001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2016
Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 19681218 199903 1 002

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali".



HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih Tuhan, terimakasih atas pembelajaran yang diberikan pada hamba-Mu ini, dan ampunilah hamba Mu ini yang terkadang harus memilih jalan yang salah untuk menemukan suatu kebenaran.

Meski beribu penyesalan, jangan pernah larut dalam suatu masalah, yang lalu biarlah berlalu jadikan sebagai pedoman tuk menggapai impian. Setiap orang akan mencari takdirnya sendiri. Jalan panjang dan berliku, penuh halangan dan rintangan yang mengiringi penulisan skripsi ini telah membuatku bertambah yakin akan kebesaran dan kemurahan-Nya... “sabar dan ikhlas”, dua kata yang semakin penulis pahami maknanya, ringan diucapkan tapi susah diamalkan...

La hawlawa la quwwataillabillah...

Penulis persembahkan karya ilmiah ini:

Untuk

Ayahanda H. NurCholis dan Ummiku Hj. Ma’rifatul Hasanah

Atas segala do’a, kasih sayang dan pengorbanan beliau semoga penulis diberikan

Kesempatan oleh-Nya untuk membuat mereka bangga dan bahagia.

Walau takkan mampu membalas segala pengorbanan mereka meski diberi

kesempatan 1000 tahun lagi...

Untuk

Saudara-saudari tercintaku:

Kakak penulis Masayu Emilia, S.Hi dan adikku Alfu Alfin Naja dan Rahmat Syahrul ‘Adzim B.P

Atas segala curahan motivasi dan ketauladanan dalam menapaki kehidupan....

Untuk

Lana (SM) terimakasih atas semua bantuan, dukungan, motivasi untuk menjadi sukses yang sudah dilontarkan kepada penulis sampai sekarang ini, terimakasih banyak.

Untuk

Sahabat-sahabat seperjuangan penulis:

Al-Ahwal Al-Syakhsiiyahangkatan 2012

Atas semua pengalaman yang telah menjadikanaku belajar dan mengerti arti persahabatan...

Untuk

Semua yang terlibat dalam penyelesaian karya ilmiah ini... Semoga kelak mendapatkan pahala-Nya Aamiin...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOJOWARNO JOMBANG TERHADAP KEABSAHAN WALI AYAH BIOLOGIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH” ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggungjawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak.

Olehnya itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan jazakumullahukhairankatsira kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan S1 di kampus.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh stafnya.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah beserta seluruh stafnya.
4. Ahmad Izzuddin, M.H.I selaku Pembimbing dan juga mentor dalam berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi, M.H.I, selaku dosen wali yang senantiasa mendorong dan membantu dalam proses pembelajaran di kampus ini.
6. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ali Taufik, S.H selaku kepala/penghulu KUA kecamatan Mojowarno Jombang dan segenap penghulu serta staf KUA Mojowarno Jombang, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.
8. H. Abdul HayyiAsmad, selaku tokoh Masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Mojowarno yang sudah membantu penulis dalam penelitian.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, ayahanda H. Nur Cholis dan ibunda Hj. Ma'rifatul Hasanah yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti,

yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika penulis sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya.

10. Seluruh Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan study yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan dan semangat serta kakak penulis Masayu Emilia S.HI dan adik-adik yang penulis sayangi, dia Alfu Alfin Naja dan Rahmad Syahrul 'Adzim B.P, yang selalu menemani penulis dalam duka, canda dan tawa. Semoga kalian menjadi orang yang dibanggakan.
11. Teman-Teman seperjuangan di jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih untuk proses yang telah kita lalui bersama.
12. Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan handaitaulan yang kesemuanya tak bias penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hingga selesainya studi penulis.

Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Malang, 06 Juni 2016

Penulis,

AIDATUS SILVIA

NIM. 12210114

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud disini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M

ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	â	misalnya	قال
Vocal (i) panjang =	î	misalnya	قيل
Vocal (u) panjang =	û	misalnya	دون

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkananya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير

D. Ta' Marbûthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalatt li al-madrasah*.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM).....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Wali Nikah.....	18
1. Pengertian dan kedudukan wali nikah	18

a. Pengertian wali nikah.....	18
b. Kedudukan wali nikah	19
2. Dasar hukum wali nikah	29
3. Syarat-syarat wali nikah.....	32
4. Macam-macam wali nikah.....	35
5. Akibat hukum nikah tanpa wali atau tidak sah walinya....	40
6. Wali Nikah Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam	44
C. Anak Hasil Luar Kawin	46
1. Anak.....	46
a. Asal-Usul anak Menurut Putusan MK No.46/PUU.VIII/2010.....	46
b. Anak sah.....	50
c. Anak tidak sah.....	52
2. Anak Luar kawin.....	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian dan Sifat	55
B. Jenis Pendekatan	56
C. Sumber Data	56
D. Pengumpulan Data.....	57
E. Pengolahan Data	58

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kecamatan Mojowarno Jombang.....	60
2. Kantor Urusan Agama Mojowarno Jombang	61
a) Letak geografis.....	61
b) Visi dan misi	62
c) Tugas dan fungsi KUA	63
d) Tugas kepala KUA/Penghulu	63
e) Tugas pembantu penghulu	64
3. Paparan Data	64
a) Pandangan Penghulu KUA terhadap Keabsahab Wali Ayah Biologis Pernikahan Anak Luar Nikah	61
b) Mekanisme Penentuan Wali dalam Pernikahan.....	74
B. Pembahasan.....	76
1. Analisis Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Mojowarno terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi Pernikahan Anak Luar Nikah.....	76
2. Analisis Mekanisme Penentuan KeabsahanWali Ayah Biologis bagi Pernikahan Anak Luar Nikah di KUA Mojowarno.....	85
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Aidatus Silvia. 12210114. 2016. *Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah.* Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Kata kunci: Wali Nikah, Ayah Biologis, Anak Hasil Luar Nikah.

Di masyarakat zaman sekarang, banyak diketahui berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam suatu pernikahan mengenai penentuan wali nikah. Banyak terjadi kasus perzinahan yang berujung pada suatu pernikahan, di mana seorang wanita tersebut menikah dalam kondisi hamil. Setelah anak tersebut lahir kemudian dipertanyakan statusnya, siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Dengan adanya fenomena tersebut penulis bertujuan untuk meneliti permasalahan tersebut melalui tinjauan pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno Jombang terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar kawin dan bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak hasil luar kawin.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada responden yakni pihak KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yakni menjelaskan pandangan penghulu KUA Kecamatan Mojowarno Jombang tentang keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak hasil luar kawin. Secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka sebagai data.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pandangan penghulu KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam perkawinan yang menggunakan wali ayah biologis hukumnya tidak sah. Namun, jika ayah tersebut menikahi sang wanita sehari sebelum melahirkan, statusnya berubah menjadi wali nasab. Dan jika terdapat wanita hamil dan menikah dengan laki-laki yang mengamilinya sebelum melahirkan, maka status ayah tersebut adalah ayah nasab. Jadi hanya demi menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca pernikahan, maka ayah tersebut mempunyai hak kewalian atas anak yang dikandung oleh sang wanita tersebut. Dasar hukum yang dipakai oleh penghulu KUA Kecamatan Mojowarno Jombang adalah KHI Pasal 99 huruf (a). Di lihat dari fenomena yang terjadi sekarang, sudah marak terjadi pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil, baik itu hamil karena nikah sirrih atau tidak. Di lihat dari kondisi masyarakat sebenarnya sudah Agamis, namun semua itu tidak akan berjalan jika kurangnya pengawasan orang tua. Dan penentuan wali nikah menggunakan dasar Jumhur ulama' yakni batas minimal kehamilan adalah enam bulan kehamilan. Hal tersebut sangat tidak sesuai.

ABSTRACT

Aidatus Silvia. 12210114. 2016. *The View of Headman at the Office of Religious Affairs Mojowarno Jombang toward the Legality of Biological Father Guardian for Child beyond Marriage.* al-Ahwal al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Syari'ah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Keywords: Marriage Guardian, Biological Father, Child beyond Marriage

Nowadays, there are various problems related to the determination of marriage guardian. There are adultery cases that lead to the marriage, in which a woman is married when she is pregnant. After giving birth, the status of the child is questioned regarding to who his/her marriage guardian will be. Because of that phenomenon, the researcher wants to examine the problem through reviewing the view of headman at the Office of Religious Affairs Mojowarno Jombang toward the legality of biological father guardian for child beyond marriage and to find out the mechanism in determining the legality of biological father guardian for the marriage of child beyond marriage.

The design used is field research using interview method. The respondents are from the Office of Religious Affairs Mojowarno Jombang. This research is descriptive analysis which describes the view of headman at the Office of Religious Affairs Mojowarno Jombang toward the legality of biological father guardian for child beyond marriage. The researcher uses qualitative approach because numbers are not used as data in this research.

Based on the result, it is revealed that the view of headman at the Office of Religious Affairs Mojowarno Jombang toward the marriage which uses biological father guardian is illegal. However, if a man marries a woman a day before she gives birth; his status is changed to be parental guardian. Then, if there is a pregnant woman who gets married with a man who impregnates her before giving birth, the status of the man is parental father. Thus, he has sainthood right on the child conceived by the woman. So just to cover up the disgrace and save the status of children after the marriage, then the father has the right of sainthood on the child conceived by the woman. Legal basis that is used by the headman at the Office of Religious Affairs Mojowarno Jombang is KHI article 99 (a). In view of the phenomenon that is happening now, already rife marriages performed in the state of pregnancy, either because of marriage sirrih pregnant or not. In view of the condition of society is already Religious, but it will not run if the lack of parental supervision. And the determination of guardians using the basic jumhur ulama ', ie the minimum limit of six months of pregnancy is a pregnancy. It tersenut was incompatible.

مستخلص البحث

اعيداء السلفيا. ٢٠١٦.١٢٢١٠١١٤. رأي الحاكم بمدينة موجوارنو جمباغ عن ولي صلاحية الأب البيولوجي للطفل خارج من نتائج التزاوج. في قسمة الاحوال الشخصية من كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك ابراهيم مالاچ. المدرس: أحمد عز الدين الماجستر.

الكلمات البحث: ولي النكاح, الوالد البيولوجي, المولود الخارج النكاح.

في الزمان الحاضر، يعرف الكثيرين إلى مجموعة واسعة من المشاكل في الزواج على تقرير من أولياء الأمور. العديد من حالات الزنا التي تؤدي إلى الزواج، الذي تزوج امرأة في حالة الحمل. بعد ولادة الطفل شكك في وقت لاحق وضعه، والذي سيكون حارسا للشرعية في وقت لاحق. مع ظاهرة المؤلف تهدف لدراسة هذه المشاكل من خلال استعراض رأي الحاكم بمدينة موجوارنو جمباغ عن ولي صلاحية الأب البيولوجي للطفل خارج من نتائج التزاوج ويهدف إلى تحديد آلية لتحديد صلاحية الولي الزواج للآب البيولوجي للطفل خارج من نتائج التزاوج.

هذا النوع من الأبحاث في هذا البحث هو بحث ميداني عن طريق مقابلة مع المدعى عليه وهما الحاكم بمدينة موجوارنو جمباغ. هذا البحث الوصفي التحليل أن يفسر رأي الحاكم بمدينة موجوارنو جمباغ عن ولي صلاحية الأب البيولوجي للطفل خارج من نتائج التزاوج. بشكل عام، استخدم الباحثون نهج نوعي لأنها لا تستخدم الأرقام كما يتضح من البيانات.

وبناء على هذا البحث، فمن المعروف أن رأي الحاكم بمدينة موجوارنو جمباغ في الزواج أن يستخدم الأب البيولوجي الوصي القانوني باطلة. ومع ذلك، إذا كان الأب تزوجها في اليوم السابق أنجبت، والتغيرات الحالة إلى القيم نسب. وإذا كان هناك من النساء الحوامل والرجال المتزوجين الذين مشربة لها قبل الميلاد، وضع الأب هو نسب الأب. لذلك الحق من القداسة على الطفل تصور من قبل امرأة. وذلك فقط للتغطية على فضيحة وحفظ وضع الأطفال بعد الزواج، ثم للأب الحق القداسة على الطفل تصور من قبل امرأة. الأساس القانوني التي تستخدمها الحاكم بمدينة موجوارنو جمباغ غير المملكة للاستثمارات الفندقية المادة ٩٩ (أ). ونظرا لهذه الظاهرة أن يحدث الآن، وبالفعل أنجز الزواج تنتشر في ولاية الحمل، ما إذا كان الحمل لزواج عرفي أو لا. ونظرا لحالة المجتمع هو بالفعل الدينية، لكنها لن تعمل إذا كان عدم وجود إشراف الوالدين. وتحديد أولياء الأمور باستخدام العلماء سيدة الجمهور الأساسي"، أي الحد الأدنى من ستة أشهر من الحمل هو الحمل. ومن المناسب جدا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan, wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.¹ Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama'. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas

¹ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, TT), h. 29.

mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, hanya ulama' Hanafiyyah yang berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak. Namun perbedaan tersebut bukanlah hal yang substansial karena hanya disebabkan adanya perbedaan dalam memaknai pernikahan.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi;

*“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya”.*²

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *sighat* akad nikah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan *sighat* akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki).³

Dari beberapa perbedaan pendapat tersebut, jumhur ulama' sepakat bahwa rukun nikah ada lima. Namun, para ulama' berbeda pendapat tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i berpendapat, pernikahan itu tidak sah, kecuali ada wali. Di dalam Al-Qur'an tidak

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 47-48.

dijelaskan keharusan adanya wali nikah, akan tetapi ada beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan, salah satu ayatnya adalah

QS. An-Nur ayat 32, berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴

Wali nikah terbagi menjadi empat macam, yaitu

1. Wali nasab, (wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan).⁵
2. Wali hakim, (wali nikah dari hakim atau qadi).
3. Wali tahkim, (wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah).⁶
4. Wali maula, (wali yang menikahkan budaknya)⁷

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat an-Nur (24):32 (Bandung: Sygma. 2009), h. 354.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Jilid II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, Cet. I), h. 89.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT ALMAARIF, 1981), h. 29.

⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Jilid II, h. 93.

Berdasarkan dari uraian di atas, urutan wali hakim berada setelah wali nasab. Bahwa selagi ada wali nasab yang mampu menikahkan dan memenuhi syarat-syarat menjadi seorang wali, maka wali hakim tidak diperbolehkan menjadi wali nikah. Hal itu sesuai dengan KHI Pasal 23 yakni wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.⁸

Berbicara tentang wali dalam pernikahan, banyak diketahui berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam suatu pernikahan mengenai penentuan wali nikah. Melihat realitas yang terjadi saat ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan serta pergaulan remaja masa kini, hal ini tidak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya dekadensi moral remaja.

Banyak terjadi kasus perzinahan yang berujung pada suatu pernikahan, dimana seorang wanita tersebut menikah dalam kondisi hamil. Setelah anak tersebut lahir kemudian dipertanyakan statusnya, siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Namun, sebagian kalangan yang notabnya kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut karena mereka menganggap bahwa yang menikahi ibunya adalah ayahnya.

⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.

Seperti halnya di KUA Mojowarno kabupaten Jombang, banyak sekali terjadi pernikahan akibat hamil diluar nikah baik itu yang menikahi adalah yang menghamili atau orang lain tanpa memikirkan status dan wali anak yang akan dilahirkannya. Secara pastinya tidak dihitung atau di data mengenai jumlah wanita yang menikah dalam keadaan hamil, namun jika diprosentasikan dari 800 orang yang menikah dalam kurun waktu satu tahun terdapat 10% dari 800 orang tersebut yang menikah dalam kondisi hamil.⁹

Dalam hukum Islam, agar bisa melangsungkan sebuah pernikahan harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditentukan. Salah satu rukun nikah adalah wali, maka pernikahan tidak sah tanpa ada wali. Sedangkan wali adalah orang yang bertanggungjawab atas diri seorang wanita dalam melakukan sebuah pernikahan.

Dalam sabda Rasulullah SAW, berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁰

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali."

Tidak sah pernikahan kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah maka pernikahannya tidak sah.¹¹ Seorang wanita apabila melakukan pernikahan harus disertai adanya wali nasab (ayahnya), namun jika wanita tersebut hasil dari

⁹Wawancara Pak Ali.

¹⁰ Abi Daud Sulaiman al-As'ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Cet. II, (Ar-Riyad: Maktabah al-Ma'arif linnastir wa at-Taurii', 2007), h. 361.

¹¹Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *FIQIH EMPAT MAZHAB, Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Cet. 13; Bandung: HASYIMI, 2012), h. 319.

pasangan luar kawin atau pun dari hasil nikah sirri, maka akad nikah menggunakan wali hakim.

Salah satu pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan, karena mempelai perempuan tersebut terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya. Hal ini diberlakukan, sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Karena itu, jika kelahiran anak tersebut terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya tertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat disamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.¹²

Dalam skripsi ini membahas tentang penetapan wali nikah. Penetapan wali nikah merupakan otoritas mutlak yang harus dilakukan oleh KUA dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disebutkan pada Undang-Undang. Namun, berbeda dengan yang telah terjadi di KUA Mojowarno Jombang menetapkan wali dalam pernikahan kawin hamil tidak diperiksa terlebih dahulu secara detail.

Dalam pemeriksaan nikah di KUA Mojowarno, kepala KUA hanya memeriksa berkas-berkas para pendaftar yang sudah diperintahkan atau disyaratkan oleh pihak KUA, dan itu berlaku pada yang belum hamil atau yang sudah hamil. Jika Perempuan hamil, kepala KUA bertanya akan siapa yang menghamilinya tanpa memeriksanya terlebih dahulu kebenarannya, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan. Jadi, permohonan pernikahan kawin hamil

¹² M. Quraisy Shihab, *Perempuan*, (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 230.

tersebut diterima hanya berdasarkan pengakuan dari mempelai tanpa melihat dampak yang akan terjadi pada status laki-laki yang menikahinya dengan anak yang dikandung.

Dalam hal sesuatu yang membahas tentang kawin hamil sudah dijelaskan dalam KHI Pasal 53 angka (1), bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Jika pengakuan yang menghamili itu hanya berdasarkan pengakuan mempelai, sangat memungkinkan terjadi pemalsuan. Sehingga hal itu bisa berdampak kepada anak yang akan dilahirkan. Karena KUA tidak memeriksa akta nikah orang tuanya dengan akta kelahiran anak. Mereka beranggapan siapapun yang menikahi wanita hamil tersebut dan hari esoknya melahirkan, maka itu dinamakan wali nasab. Namun mereka akhirnya tidak memikirkan sebenarnya yang menikahkan itu ayah biologis atau bahkan ayah angkat.

Hal demikian inilah yang menjadikan masyarakat semakin meremehkan permasalahan hukum. Alasan hal itu bisa jadi wali nasab dan tidak kesulitan akan menikahkan anaknya kelak.

Padahal jika merujuk kembali kepada masalah agama rukun dari pernikahan adalah adanya seorang wali. Sedangkan jika terjadi wali yang tidak sah dalam suatu pernikahan, maka hubungan pernikahan yang mereka jalani tidak sah dan menjadi suatu hubungan perzinahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah?
2. Bagaimana mekanisme penentuan keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah di KUA Mojowarno?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah.
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah di KUA Mojowarno.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan wali ayah biologis bagi pernikahan luar nikah.

2. Praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama dalam hal tentang wali yang berkaitan dengan wali ayah biologis bagi pernikahan luar nikah.

E. Definisi Operasional

1. Penghulu, adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti memasukkan modin sebagai orang yang membantu penghulu dalam memeriksa kelengkapan berkas dan memeriksa akan keluarga yang bersangkutan.
2. KUA :Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang.¹³
3. Wali Nikah, yaitu orang yang bertanggungjawab atas diri mempelai wanita dalam akad nikah, yakni keluarganya merupakan ‘ashabah dalam waris. Peran wali dalam pernikahan adalah pembantu dan penasehat si wanita dalam urusan pernikahan. Kepadanyalah mempelai pria melakukan ijab kabul dalam akad.¹⁴
4. Ayah Biologis, yaitu ayah sedarah, dimana dikatakan ayah biologis jika anak lahir namun orang tua tidak dalam pernikahan yang sah dan jika anak lahir dalam perkawinan yang sah namun melebihi batas minimal kehamilan sesuai pendapat jumbuh ulama’.

¹³<http://webkuasingaparna.blogspot.co.id/2012/12/bab-i-pendahuluan.html>. Diakses 12 Desember 2015.

¹⁴ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Cet. I, (Jakarta: CENDEKIA Setra Muslim) h. 53.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi tentang pendahuluan. Dimana dalam pembahasan ini penyusun memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan pustaka. Dimana dalam pembahasan ini penyusun memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori.

Bab *ketiga* berisi tentang metode penelitian. Dimana dalam pembahasan ini penyusun memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab *kelima* berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fani Dwisatya Rahmana dengan judul *“Pertimbangan Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Patungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)* tahun 2010. Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, karenanya terdapat wali yang enggan menikahkan anak perempuannya,

diantaranya karena rasa percaya wali pada tradisi *patungan jawa*. Dalam pandangan wali, hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan jawa tidak cocok.

Atas dasar itu peneliti mengkaji tentang 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *patungan jawa*, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan paradigma definisi sosial dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sementara jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi penetapan wali adlal Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Temuan dalam penelitian ini diantaranya adalah, a) Terkait dengan pandangan hakim tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan jawa*, terbagi pada tiga tipe, *pertama*, normatif teologis yaitu pandangan yang mengacu pada nash atau teks-teks keagamaan yang dipahami secara teologis. *Kedua*, pandangan normative sosiologis, artinya hakim selalu berpijak pada aturan normatif, tetapi aturan hukum selalu berdialektik dengan kondisi sosial. Bahwa hakim selalu mengacu pada teks-teks. *Ketiga*, pandangan normative kolaboratif, dimana hakim selalu berpijak pada aturan normatif. Tetapi aturan-aturan normatif itu selalu dituntut untuk bisa berkolaborasi antara teologis dan

sosiologis. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, hakim juga melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan oleh syara' atau tidak. Dalam hal ini, alasannya itu tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh syara', selain itu hakim menggunakan qoidah fiqh *Jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk kelangsungan pernikahan pemohon.¹⁵

Persamaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian yang sedang saya teliti adalah sama-sama mengkaji tentang wali. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah:

- a. Skripsi ini mengkaji untuk mengetahui pandangan dan pertimbangan dasar pengadilan agama dalam memutuskan perkara tentang wali adlal, sedangkan penelitian yang saya teliti untuk mengetahui pandangan dan dasar penghulu KUA dalam memutuskan perkara wali nasab.
- b. Skripsi ini mengkaji tentang wali adhal, sedangkan penelitian yang saya teliti mengkaji tentang wali nasab.
- c. Skripsi ini mengkaji untuk permohonan dalam menentukan wali adlal karena wali mempercayai tradisi patungan jawa, sedangkan penelitian yang saya teliti mengkaji untuk penentuan keabsahan wali dalam pernikahan perempuan hasil zina pasca pernikahan.
- d. Tempat.

¹⁵ Skripsi Fani Dwisatya Rahmana, *Perimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)*, Tahun 2010.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umniyyah Jalalah dengan judul “*Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer*” tahun 2011. Dimana penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan fiqh kontemporer terhadap wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali?.

Wali dikenal Wali Nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fiqh Islam. Apabila wali tidak mau menikah karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lainnya, Sulthan (Pegawai Pemerintahan) yang berkuasa boleh menjadi walinya. Sulthan disini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam Negeri Islam. Wali Sulthan disebut juga dengan wali hakim. Sedangkan di Negara Indonesia bukanlah Negara Islam, yang mana yang kedudukan sulthan (Pegawai Pemerintahan) banyak juga dipegang oleh seorang perempuan. Seperti halnya ibu Megawati Soekarno Putri sebagai kepala Negara dan juga banya perempuan menjabat sebagai Hakim. Hal tersebut dikarenakan keadaan zaman semakin lama semakin berubah dan berkembang, tidak seperti pada zaman Nabi, yang ketentuan agama dan syari'atnya masih kental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqh kontemporer terhadap wali hakim perempuan yang tidak mempunyai wali.

Metode penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan mencatat data secara sistematis dan konsisten. Sedangkan metode analisis data digunakan peneliti adalah analisis *deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan analisis kemaslahatan.

Hasil penelitiannya adalah bahwa seorang perempuan boleh menjadi sulthan atau pemimpin sebagaimana Ratu Bilqis yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, dengan syarat mempunyai kriteria kepemimpinan, yaitu cerdas, bertanggungjawab terhadap segala sesuatu, berwibawa, dapat dipercaya, dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk orang lain dan dirinya.¹⁶

Persamaan dalam penelitian keduanya adalah sama-sama mengkaji tentang wali. Sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Skripsi ini mengkaji tentang wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, sedangkan penelitian yang saya teliti mengkaji tentang wali bagi perempuan hasil luar nikah pasca pernikahan.

¹⁶ Skripsi Umniyyah Jalalah, *Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontempore*, tahun 2011.

- b. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (normatif), sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan metode penelitian lapangan (empiris).
 - c. Skripsi ini menggunakan fiqh kontemporer, sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan pandangan penghulu KUA.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tamimi dengan judul *“Perjodohan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Upaya Kawin Paksa (Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang) Tahun 2013*. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di pelosok pedesaan, perjodohan dan pernikahan pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh walinya ternyata masih banyak terdapat di jaman modern ini seperti sekarang ini. Semua itu tidak lepas dari budaya serta tradisi yang berkembang dimasyarakat bahwa wanita tidak boleh terlambat untuk menikah. Dengan proses pernikahan yang tidak alami tersebut, tentunya akan banyak ditemukan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan tidak menuntut kemungkinan sampai akan berakhir dengan sebyah perceraian.

Berpijak pada fakta diatas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai faktor-faktor yang mendorong orang tua menjodohkan putrinya, serta tingkat perceraian pada pasangan suami istri yang menikah karena kawin paksa (perjodohan) dibawah umur oleh wali yang terdapat de Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.

Hasilnya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi wali/orang tua melakukan perkawinan paksa dibawah umur terhadap anaknya yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pajak Kabupaten Malang tercatat ada tujuh faktor, diantaranya adalah ekonomi, nasab, takut salah pergaulan, *ta'dzimul ustadz*, mempererat tali persaudaraan, takut anaknya menjadi perawan tua, dan balas budi.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wali, dan perbedaannya adalah Penelitian skripsi ini membahas tentang wali adlal (paksa) sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah tentang wali bagi pasangan hasil zina.¹⁷

B. Wali Nikah

1. Pengertian dan Kedudukan Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.¹⁸

¹⁷ Skripsi Umamah, *Perjodohan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Upaya Kawin Paksa (Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)*, Tahun 2013.

¹⁸ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Hukum Islam*, , h. 29.

Wali adalah orang yang bertanggungjawab atas diri mempelai wanita dalam akad nikah, yakni keluarganya merupakan 'ashabah dalam waris. Peran wali dalam pernikahan adalah pembantu dan penasehat si wanita dalam urusan pernikahan. Kepadanyalah mempelai pria melakukan ijab kabul dalam akad.¹⁹

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.²⁰

b. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh wali. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau

¹⁹ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, h. 53.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press, 2014), h. 339.

masih perawan, ulama berbeda pendapat, karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.²¹

Sedangkan kedudukan wali menurut jumhur Ulama' antara lain;

1) Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'iyah menetapkan wali sebagai salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengadakan dirinya sendiri untuk menikah maka pernikahannya tidak sah.

Setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya. Janda di sini adalah bahwa hak kewaliannya ada pada keduanya, artinya bahwa wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya, wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu atau persetujuan dari orang tua. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Dan yang berhak menjadi wali adalah wali aqrab dan wali ab'ad.

Syarat agar bisa menjadi wali adalah laki-laki itu harus pintar, bukan orang bodoh atau tidak sempurna akalnya.

Namun, jika seorang gadis yang hilang kegadisannya karena suatu persetubuhan, meskipun persetubuhan yang haram, tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, meskipun ia telah dewasa. Jika ia masih kecil, hendaknya ditunggu hingga dewasa dan ia pun mengizinkannya. Berdasarkan inilah, jika

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2006), h. 69.

keperawanan hilang sebelum ia dewasa maka ia tidak boleh dinikahkan hingga menjadi dewasa, baik yang menikahkannya itu bapaknya maupun lainnya. Tetapi sebagian sahabat Syafi'i membolehkannya. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Yahya al-Balkhi, seorang qadhi (hakim) di Damaskus, yaitu ia pernah menikah dengan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya.

Ulama yang menyatakan bahwa tidak haram bagi wanita pezina menikah pada masa iddahnya, baik dia hamil atau tidak karena perbuatannya tersebut. Begitu dia menikah, maka suaminya halal menggaulinya pada saat itu juga. Atau bila dia menahan diri untuk menikah, maka lelaki (yang berzina dengannya) atau orang lain boleh membuat kesepakatan dengannya ketika itu, baik dengan sedang hamil atau tidak. Hanya saja suaminya tidak akan menggaulinya ketika hamil sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat Syafi'iyah.

Dalam hal batas minimal masa kehamilan, para fuqaha dari madzhab manapun, baik golongan syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilan didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Ahqaf (46) ayat 15 dan surat Luqman (31) ayat 14. Dari gabungan pemahaman kedua ayat ini dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh ibu untuk mengandung adalah enam bulan. Dalam firman Allah surat Al-Ahqaf (46) ayat 15 berbunyi:

...وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

Adapun dalam Surat Luqman (31) ayat 14 berbunyi;

...وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ....

Dan menyapihnya selama dua tahun

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat bulan sama dengan enam, artinya enam bulan. Inilah batas minimal kehamilan.

Berbeda dengan masalah batas minimal kehamilan yang memang terdapat nash al-Qur'an secara tegas, sehingga dapat disepakati oleh para ulama', berkaitan dengan batas maksimal masa kehamilan ini penuh dengan kontradiksi persepsi dan perbedaan pemahaman dikalangan para ahli hukum Islam. Ini tidak dapat dihindarkan, karena disamping tidak terdapat dalil naqli yang disepakati, para ulama' dalam memberikan argumentasinya didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang sifatnya temporer dan kasuistik bahkan antara kasus satu dengan kasus lain tidak jarang saling bertentangan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun. Dalam hal ini sebagian ahli fiqh golongan Hanafiyah bahkan mengatakan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Alasan pendapat ini adalah bahwa para wanita Bani 'Ajlan biasa mengalami kehamilan empat tahun. Anehnya istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku 'Ajlan hamil selama empat tahun pula.

2) Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi keberadaan seorang wali dalam suatu perkawinan hukumnya sunnat. Seseorang yang menjadi wali bagi seorang perempuan, baik dengan sebab hubungan nasab, perwalian, maupun berdasarkan hukum, dibolehkan menikahkan perempuan tersebut untuk dirinya. Kebolehnya bersifat mutlak. Bahkan Budak berhak menjadi wali dalam pernikahan sebagaimana layaknya orang laki-laki merdeka.

Sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukan dalam ahli waris) dan yang ada hanya wali hakim saja umpamanya, maka wali itu tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak kufu dan maharnya lebih kecil sekalipun. Kendatipun tidak kufu dan maharnya lebih kecil, tidak ada yang menanggung malu dari keluarganya. Sebagai alasan yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyyah adalah Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 230 dan Al-BAqarah ayat 232;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah

dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, dan kalian tidak mengetahui.

Wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah-seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki dari paman tersebut.

Namun, golongan Hanafiyyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal. Mereka menanggapi hadist *لانكاحا لابيولي* mengandung dua arti;

- a) Tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah.
- b) Bila kata “Tidak” itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil dan tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut ulama’ jumhur juga mewajibkan adanya wali.

Bila perempuan pezina tersebut tidak hamil, maka sah baginya melakukan akad. Baik dengan teman zinanya atau selainnya dan wanita tersebut tidak perlu melakukan perjanjian apapun. Jadi, bila lelaki yang berzina dengannya menikahinya, maka saat itu halal menggaulinya. Bila setelah pernikahan itu terlahir seorang anak minimal enam bulan kemudian, maka anak tersebut dinisbatkan sebagai anaknya. Sedangkan jika kelahirannya terjadi sebelum waktu enam bulan usia pernikahannya, maka anak tersebut tidak otomatis dihubungkan

nasabnya dengan lelaki yang menikahnya. Anak tersebut juga tidak berhak menjadi ahli waris, kecuali jika lelaki tersebut mengakuinya sebagai anak kandungnya sendiri, bukan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil perzinahannya. Adapun bila perempuan yang berzina tersebut hamil, maka menurut ulama' Hanafiyah boleh menikahnya asal tidak menggaulinya sampai melahirkannya.

Pendapat madzhab Hanafi batas minimal kehamilan enam bulan. Batas maksimal kehamilan adalah dua tahun. Hal ini didasarkan atas ucapan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa seorang bayi tidak mungkin akan berada dalam rahim atau kandungan ibunya lebih dari dua tahun.

3) Madzhab Maliki

Menurut pendapat Imam Maliki bahwa wali merupakan syarat untuk mengawinkan perempuan awam. Menurut pandangan Imam Maliki sama dengan Imam Hanafi yaitu Seseorang yang menjadi wali bagi seorang perempuan, baik dengan sebab hubungan nasab, perwalian, maupun berdasarkan hukum, dibolehkan menikahkan perempuan tersebut untuk dirinya. Kebolehannya bersifat mutlak.

Jika wanita yang baligh dan berakal masih gadis, maka hak pengawinkan ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu orang tua. Namun, pengucapan akad adalah hak wali.

Menurut madzhab Malikiyyah Iddahnya adalah tiga kali masa haid atau telah melewati tiga bulan. Imam Ahmad berpandangan bahwa iddahya adalah tiga kali masa haid. Ibnu Qudamah berpendapat cukup melewati sekali masa haid saja. Pendapat ini disepakati oleh Ibnu Taimiyah. Sementara penganut madzhab Hanabillah menerapkan syarat terakhir bolehnya menikahi wanita pezina yaitu tobatnya dia dari perbuatan zina.

Batas Minimal kehamilan adalah enam bulan dan batas maksimal kehamilan adalah lima tahun.

4) Madzhab Hambali

Setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik itu dewasa atau masih anak kecil, janda atau perawan, sehat akalnya atau tidak sehat akalnya, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Dan yang berhak menjadi wali adalah wali qarib dan wali ab'ad.

Seorang gadis yang hilang kegadisannya karena suatu persetubuhan, meskipun persetubuhan yang haram, jika ia sudah berumur sembilan tahun maka sah izinnya, baik yang ada hubungannya dengan pernikahan maupun dengan yang lainnya.

Wanita pezina tidak boleh dinikahi dan dia tetap menunggu masa iddahya dari perzinahan tersebut dengan kewajiban memberi pernyataan bila dia hamil dan harus ditunggu sampai melahirkan. Adapun bila wanita pezina tersebut memiliki suami, maka haram menggaulinya sampai habis masa iddahya dan didapat kepastian apakah dia hamil atau tidak. Pandangan ini adalah pendapat Ruba'iyah, ats-Tsauri, al Auza'i, dan Ishaq yang termasuk dalam madzhab Hanabillah.

No	Madzhab	Dasar	Argumentasi
1	Syafi'i	Q.S. Al-Ahqaf (46): 15 dan Q.S. Luqman (31): 14.	<p>a) Wali merupakan salah satu rukun nikah.</p> <p>b) Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali (laki-laki).</p> <p>c) Hak kewalian janda ada pada keduanya, artinya bahwa wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya dan wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa restu atau persetujuan dari orang tua. Pengucapan akad adalah hak wali.²²</p> <p>d) Batas minimal kehamilan adalah 6 bulan, sedangkan batas maksimal masa kehamilan Imam Syafi'I berpendapat empat tahun.²³</p> <p>e) Jika keperawanan hilang sebelum ia dewasa maka ia tidak boleh dinikahkan hingga menjadi dewasa, baik yang menikahkannya itu bapaknya maupun lainnya.²⁴</p>
2	Hanafi	<p>a. Al-Baqarah ayat 230 dan Al-Baqarah ayat 232.</p> <p>b. Q.S. Al-Ahqaf (46): 15 dan Q.S. Luqman (31): 14.</p> <p>c. Perkataan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW</p>	<p>a) Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan hukumnya sunnat.</p> <p>b) Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan perempuan lain (nasab). Budak berhak menjadi wali dalam pernikahan sebagaimana layaknya orang laki-laki merdeka.²⁵</p> <p>c) Batas minimal kehamilan enam bulan karena jumhur ulama' sepakat dengan hal itu. Sedangkan batas maksimal kehamilan adalah dua tahun.</p> <p>d) Bila perempuan pezina tidak hamil, makasah baginya melakukan akad. Baik dengan teman zinanya atau selainnya dan wanita tersebut tidak perlu melakukan perjanjian apapun.</p>

²²Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab; Ja'far, Maliki, Syafi'I, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyyah*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad. Idrus Al-Kaff, Cet. 7, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 345.

²³M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*,..... h. 37

²⁴ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, h. 321.

²⁵Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*,.....h. 106.

			e) Bila lahir seorang anak minimal enam bulan kemudian, maka anak tersebut dinisbatkan sebagai anaknya. Sedangkan jika kelahirannya terjadi sebelum waktu enam bulan usia pernikahannya, maka anak tersebut tidak otomatis dihubungkan nasabnya dengan lelaki yang menikahnya.
3	Maliki	Q.S. Al-Ahqaf (46): 15 dan Q.S. Luqman (31): 14.	<p>a) Wali merupakan syarat untuk mengawinkan perempuan awam.²⁶</p> <p>b) Batas minimal kehamilan enam bulan karena jumhur ulama' sepakat dengan hal itu. Dan batas maksimalnya adalah 5 tahun.²⁷</p> <p>c) Menurut pandangan Imam Maliki sama dengan Imam Hanafi yaitu Seseorang yang menjadi wali bagi seorang perempuan, baik dengan sebab hubungan nasab, perwalian, maupun berdasarkan hukum, dibolehkan menikahkan perempuan tersebut untuk dirinya. Kebolehannya bersifat mutlak.²⁸</p>
4	Hambali	Q.S. Al-Ahqaf (46): 15 dan Q.S. Luqman (31): 14.	<p>a) Setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik itu dewasa atau masih anak kecil, janda atau perawan, sehat akal nya atau tidak sehat akal nya, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.²⁹</p> <p>b) Yang berhak menjadi wali adalah wali qarib dan wali ab'ad.</p> <p>c) Batas minimal kehamilan enam bulan karena jumhur ulama' sepakat dengan hal itu.</p> <p>d) Wanita pezina tidak boleh dinikahi dan dia tetap menunggu masa iddah nya dari perzinahan tersebut dengan kewajiban memberi pernyataan bila dia hamil dan harus ditunggu sampai melahirkan.</p>

²⁶Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,h. 60.

²⁷M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*,h. 38.

²⁸Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasqi, *Fiqh Empat Madzhab*,h. 322.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkainan*, h. 74.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur Ulama' (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa wali. Sebagian dasar yang mereka pergunakan adalah;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَا جِلْهَتِفَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمَا لَمَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْكُمْ مِمَّنْ بَلَّغُوا مِنْ بِلَالِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ مَالًا خَيْرَ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang di nasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah :232)³⁰

Apabila seorang wanita ditalak oleh suaminya, maka setelah habis iddahnya, si wanita itu boleh lagi kawin dengan bekas suaminya (ada ketentuannya sesudah talak tiga, talak bain), atau laki-laki lain. Para wali tidak boleh menghalangi atau melarang bila ada kesepakatan antara kedua calon mempelai.

Ayat di atas menunjukkan, bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikkah.³¹

QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi,

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مِّنْ فَضْلِهِ يُغْنِيهِمُ اللَّهُفُقَرَاءَ إِن يَكُونُوا الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ أَنْ يَكْحُوا أَيَّامِي مِنْكُمْ

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat al-Baqarah:232 (Badung: Sygma. 2009), h.

³¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 70.

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*³²

Di samping ayat di atas, ada ayat lain lagi yang memperkuat kedudukan para wali. Sebagaimana firman Allah;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*³³

Ayat ini juga ditujukan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat an-Nur (24):32 (Badung: Sygma. 2009), h. 354.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat al-Baqarah (2): 221,.... h. 35.

Jumhur ulama' disamping menggunakan ayat-ayat di atas sebagai dasar tentang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadist-hadist dibawah ini;

- a. Hadist Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist, bunyinya;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواي احمد والاربعة)³⁴

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)"

- b. Hadist Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasa'i;

أَيَّامًا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ³⁵

Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.

- c. Hadist dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا³⁶

Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

³⁴ Abi Daud Sulaiman al-As'ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*,..... h. 361.

³⁵ Abi Daud Sulaiman al-As'ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*,..... h. 361.

³⁶ Abi Daud Sulaiman al-As'ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*,..... h. 361.

Dari hadist di atas hendaknya dipahami, bahwa seorang wanita boleh mengawinkan dirinya bila telah mendapatkan izin dari wanita, karena si wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Apabila telah mendapatkan izin dari wali, namun oleh beberapa sebab, (tempat tinggal jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali itu tidak dapat secara langsung menikahkannya, maka hakimlah (penghulu) yang menjadi walinya.

Demikian juga si wanita itu tidak boleh mewakili kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.³⁷

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Ada 9 syarat pada wali nikah, yaitu:

- b) Atas keinginan sendiri (اختيار), jadi tidak sah pernikahan dari wali yang dipaksa;
- c) Baligh;
- d) Berakal, menurut Ijma' tidak ada hak wali bagi orang gila yang kegilaannya terus menerus;
- e) Merdeka, tidak ada hak wali bagi budak menurut ijma';
- f) Laki-laki, tidak ada hak wali bagi wanita. Jadi tidak sah seorang wanita melangsungkan akad pernikahan sendiri, baik dalam Ijab maupun Qabul, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;
- g) Sifat 'Adil, tidak ada hak wali bagi orang yang fasik, selain seorang pejabat tinggi (الامام الاعظم), karena sesungguhnya kefasikan itu kekurangan

³⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,h. 72-73.

yang mencerdai persaksian, sehingga menghalangi hak wali sebagaimana status budak (yang juga tidak memiliki hak wali), ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan mayoritas ulama' Syafi'iyah terkemudian berpendapat bahwa orak fasik boleh menjadi wali nikah. Imam al-Nawawi, Ibnu Shalah dan Imam al-Subki memilih pendapat yang difatwakan oleh Imam al-Ghazali, yaitu tetapnya hak wali bagi orang fasik, sekiranya hak wali tersebut akan diserahkan kepada wali hakum yang juga fasik,³⁸

Adapun yang dimaksud adil dalam syarat ini adalah seorang yang tidak pernah berbuat dosa besar, dan tidak pula mengekalkan dosa kecil. Apabila seorang itu pelaku dosa besar atau selalu berbuat dosa kecil, maka dia tidak sah menjadi wali kecuali jika sudah bertaubat. Hal ini hanya berlaku pada wali selain wali hakim, adil tidak menjadi syarat bagi wali hakim dalam menikahkan seseorang.³⁹

- h) Beragama Islam, tidak ada hak wali bagi non-muslim (kafir) untuk menikahkan wanita muslimah, dan dia boleh menjadi wali bagi wanita non-muslim;
- i) Tidak cacat akalnya, sebab pikun maupun bebal/idiot;

³⁸ Rosidin, *FIQIH MUNAKAHAT PRAKTIS: Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadlratu Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), h. 48-49.

³⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 224.

Tidak *mahjur 'alaih*, sebab kebodohnya (yakni orang yang dihalangi untuk mengurus urusan-nya sendiri, terutama dalam mengelola harta, karena dinilai masih bodoh).⁴⁰

Syarat-syarat wali nikah lainnya adalah merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik yang itu penganut Islam maupun bukan. Seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya wali menjadi hilang.⁴¹

Hal itu sesuai dengan KHI Pasal 20 ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁴²

4. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah ada empat macam, yaitu: *wali nasab*, *wali hakim*, *wali tahkim*, dan *wali maula*.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.⁴³ Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi

⁴⁰ Rosidin, *FIQIH MUNAKAHAT PRAKTIS: Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*,.....h. 49-51.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VII, (Bandung: PT ALMAARIF, 1981), h. 7.

⁴² Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1)

⁴³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*,, h. 89.

wali. Jumhur ulama' fikih berpendapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah,
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas,
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu,
- 4) Saudara laki-laki seayah saja,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah-seibu,
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,
- 9) Anak laki-laki no. 7
- 10) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- 13) Anak laki-laki no. 11
- 14) Anak laki-laki no. 12
- 15) Anak laki-laki no. 13, dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

- 1) Ayah seterusnya keatas
- 2) Saudara laki-laki ke bawah,
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk *wali aqrab* adalah ayah seterusnya keatas, sedangkan saudara laki-laki ke bawah adalah *wali ab'ad*. Jika ayah seterusnya keatas tidak ada, maka saudara laki-laki ke bawah menjadi *wali aqrab*, dan saudara laki-laki ayah ke bawah menjadi *wali ab'ad*, dan seterusnya.

Adapun perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali aqrabnya non-muslim,
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik,
- 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
- 4) Apabila wali aqrabnya gila,
- 5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.⁴⁴

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Rasulullah SAW, bersabda:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

⁴⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*,, h. 90-91.

Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021, dan yang lainnya).⁴⁵

Orang-orang yang berhak menjadi *wali hakim* adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.⁴⁶

Wali hakim itu diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.

Wewenang wali berpindah ke tangan wali hakim, apabila:

- 1) Ada pertentangan diantara wali-wali.
- 2) Bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak ada yang absolute (mati, hilang) atau karena ghaib. Bila datang laki-laki yang sepadan dan melamar kepada perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya tetapi tak seorang pun dari awalnya yang hadir waktu itu, misalnya karena gaib sekalipun tempat-tempatnya dekat, tapi diluar alamat pihak perempuan. Maka siapakah yang akan menikahkannya? Dalam keadaan seperti ini hakim berhak mengadakannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang ghaib itu. Hal seperti ini (menanti) adalah hak bagi perempuan, sekalipun

⁴⁵Abi Daud Sulaiman al-As'ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*,..... h. 361.

⁴⁶Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, h. 91-92

waktunya masih lama. Jika perempuan dan laki-laknya tak mau menanti.⁴⁷

c. Wali *Tahkim*

Yang dimaksud wali *muhakkam* ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali *muhakkam*. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.⁴⁸

Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada calon istri dengan kalimat, “*Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang*”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian hakim itu menjawab, “*Saya terima tahkim ini*”.

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada,

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,h. 29.

⁴⁸Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003) h. 114.

- 2) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari dari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, rujuk (NTR).⁴⁹

d. Wali maula

Adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁵⁰

Secara garis besar, wali itu terbagi menjadi dua, yaitu *wali mujbir* dan *wali ghoiru mujbir*.

a. Wali Mujbir

Adalah wali yang berhak menikahkan sebagian orang yang berada di bawah hak perwaliannya tanpa izin maupun ridha orang yang akan dinikahkan. Para ulama' berbeda pendapat mengenai siapa saja yang masuk ke dalam kategori wali ini. Madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, bahwa hanya ayah dan kakek saja yang masuk ke dalam kategori ini. Pendapat ini ditentang oleh Madzhab Maliki yang menyatakan bahwa hanya bapak yang masuk dalam kategori ini.⁵¹

b. Wali Ghairu Mujbir

⁴⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, h. 93.

⁵⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, h. 93.

⁵¹ Pakih sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: BENING, 2011), h. 108

Adalah para wali yang tidak bisa menikahkan orang-orang yang tidak bisa menikahkan orang-orang yang berada di bawah hak kewaliannya, kecuali atas izin dan ridha mereka. Para wali tersebut adalah orang-orang selain bapak dan kakek.

Berdasarkan urutan, mereka terbagi dua, yaitu *wali aqrab dan wali ab'ad*.⁵²

5. Akibat Hukum Nikah Tanpa Wali atau Tidak Sah Walinya

a. Akibat Hukum Nikah Tanpa Wali

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf (Sahabat dan murid Abu Hanifah), seorang perempuan yang sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan mampu mengendalikan dirinya (yakni yang selalu bertindak rasional dan tidak mudah terbawa oleh emosinya) boleh saja melangsungkan pernikahan bagi dirinya sendiri, baik ia seorang gadis ataupun janda. Meskipun yang tetap lebih baik dan sangat dianjurkan baginya adalah mewakili hal itu kepada seorang laki-laki diantara para walinya atau kerabat terdekatnya, demi tetap terjaga kehormatannya dan harga dirinya, terutama dihadapan sejumlah laki-laki asing yang menghadiri akad nikahnya itu.

Dalam hal ini, para walinya tidak memiliki hak menghalangi pernikahannya, kecuali jika si perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki

⁵² Pakih sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*,..... h. 109

yang tidak kufu', atau maharnya tidak sesuai dengan mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.⁵³

Namun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan tanpa seorang wali hukumnya tidak sah, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2), yakni

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.⁵⁴

Jadi dari ketentuan diatas pernikahan akan sah jika seorang melakukan pernikahan mendapatkan perizinan orang tua yang berlaku sebagai walinya. Namun jika wali sudah meninggal dunia, maka harus mendapatkan persetujuan dari kerabatnya yang mempunyai hubungan darah dengannya. Sesuai dengan pasal 6 ayat (4), berbunyi

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dalam menyatakan kehendaknya.⁵⁵

⁵³ Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis II: Menurut bAl-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, (Jakarta: KARISMA, 2008), h. 58-59.

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 Nomor (1) dan (2).

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (4).

Kemudian, mengenai sahnya perkawinan, Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

- 1) Calon suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan kabul⁵⁶

Dalam riwayat lain Abu Hanifah juga, si wali berhak menolak dengan memohon dari pejabat yang berwenang untuk membatalkan permohonan tersebut, dengan alasan mencegah mudharat berupa aib keluarga yang akan timbul sebagai akibatnya.⁵⁷

b. Akibat Hukum Nikah Wali Tidak Sah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 Ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri.⁵⁸ Secara implisit bunyi Pasal

⁵⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

⁵⁷Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II: Menurut bAl-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*,...h. 59.

⁵⁸Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (1).

26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalakan. Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum Agama adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh pihak wanita yang berindah untuk menikahinya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.⁵⁹

Sehubungan dengan hal tersebut akibat hukum yang akan terjadi pada pernikahan dengan menggunakan wali yang tidak sah, maka perkawinan dapat dibatalkan yakni sesuai dengan kompilasi hukum Islam Pasal 71 (e) , berbunyi:

*“Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan wali yang tidak sah”.*⁶⁰

Maka yang terjadi adalah pernikahan hukumnya tidak sah dan dapat dibatalkan.

⁵⁹H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h. 64-65.

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 (e).

6. Wali Nikah Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

a. Wali Nikah Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan hanyalah orang tua yang kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, dan batas umur dari calon mempelai dibawah 21 tahun. Artinya apabila calon mempelai sudah berumur 21 tahun atau lebih peranan orang tua sebagai wali tidak ada (tidak wajib). Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Meskipun didalam Undang-Undang tidak dijelaskan wali sebagai salah satu rukun dalam perkawinan, namun didalam Undang-undang ada yang menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa

*dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa atau suami atau isteri.*⁶¹

b. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Terdapat dalam Pasal 19, berbunyi bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 berbunyi:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a) Wali nasab;
 - b) Wali hakim.

Pasal 22 berbunyi bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajad berikutnya.⁶²

C. Anak Hasil Luar Kawin

1. Anak

a. Asal-Usul Anak Menurut Putusan MK no. 46/PUU.VIII/2010

⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat (1).

⁶²Kompilasi Hukum Islam Pasal 22.

Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Dipertegas dalam KUH.Perdata, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya,⁶³ dengan memperoleh si suami sebagai ayahnya, maka anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang mengejutkan banyak kalangan, yaitu dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak di luar perkawinan. Hal ini bermula dari Machica alias Aisyah Mochtar yang pada tanggal 14 Juni 2010 mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2), *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan pasal 43 ayat (1), *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Pengajuan ini berdasarkan pada tidak adanya pengakuan dari Moerdiono pernah melangsungkan pernikahan dengan Machica Mochtar pada tanggal 20 Desember 1993, sehingga membuat status hukum Muhammad Iqbal, anak yang lahir dari pernikahan tersebut, menjadi anak di luar perkawinan. Akta Nikah yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri pun tidak ada, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan.

⁶³R. Subekti dan R. Tjitrouidibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita), h. 62.

Merasa buntu dengan cara kekeluargaan, pada pertengahan 2007, Machica Mochtar kemudian mengadukan mantan suaminya tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2008, Machica mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, membacakan penetapan permohonan tersebut pada tanggal 18 Juni 2008, yang pada intinya menolak permohonan pemohon.

Pada bulan Juli 2010, Machica Mochtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal sebagai anak yang sah. Machica menganggap bahwa pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan, telah mencederai status anaknya, yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, begitu pula dengan pasal 43 ayat (1), menghalangi Iqbal mempunyai hubungan keperdataan dengan Moerdiono.

Pengujian materiil tersebut, hanya diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi registasi nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Permohonan para pemohon pada intinya menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*⁶⁴ dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan, *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ibunya”*,⁶⁵ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, *“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”* dan ayat (2) yang menyatakan, *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, serta Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Hal ini berlandaskan, karena menurut majelis Hakim Konstitusi, *“akibat hukum dari peristiwa kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak”*. Maka tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan membebaskan laki-laki yang menggauli ibunya dari tanggung jawab seorang bapak serta meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut.

⁶⁴Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) No. 1/1974.

⁶⁵Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) No. 1/1974.

Jadi dalam kata lain, hubungan perdata antara anak dengan bapak biologisnya tidak berkaitan dengan perkawinan laki-laki tersebut dengan ibunya, karena kewajiban laki-laki tersebut sebagai bapak harus dipenuhi untuk menjaga hak-hak anak.

b. Anak Sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶⁶ Menurut hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah terpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian dimasa hidupnya, pada hal mana iddah bagi si istri adalah selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah.⁶⁷

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Berbeda halnya dengan konsep fiqh yang tegas, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih luas.

Perkawinan kawin hamil sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah. Kemudian baru dilaksanakan perkawinan dengan

⁶⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (GRAHAMEDIA PRESS, 2014), h. 13.

⁶⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Hukum Barat/ BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2010), h. 42.

pria yang menghamilinya. Selang berapa bulan kemudian, anak yang dikandung tersebut lahir. Menurut KHI, anak ini dikategorikan sebagai anak yang sah karena terlahir dalam perkawinan yang sah.

Subekti menyatakan bahwa anak sah menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan yang sah antara ayah dan ibu.⁶⁸ Upaya memastikan bahwa anak tersebut benar-benar keturunan ayahnya, menurut Subekti tentunya sukar didapat. Berdasarkan hal ini ditetapkan masa tenggang kandungan paling lama yaitu 300 hari dari tenggang kandungan yang paling pendek yaitu 180 hari. Dengan demikian seorang anak yang lahir melebihi 300 hari setelah perceraian orang tuanya adalah anak yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam pasal 255 KUHPerdata. Ada tiga macam status anak yang diatur dalam KUHPerdata.⁶⁹ *Pertama*, anak sah yang diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata.

Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Berdasarkan hal ini, anak tersebut memiliki status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak memakai nama belakang orang tuanya untuk menunjukkan asal usulnya. *Kedua*, anak yang diakui dan diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata:

Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata anak itu dan ayahnya atau ibunya.

⁶⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), h. 48.

⁶⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,h. 76-77

Dengan adanya pengakuan dari ibu yang melahirkannya dan bapak yang menghamili ibunya, anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya itu. Meskipun demikian, pengakuan ini tidak boleh dilakukan untuk anak hasil perzinahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 KUHPerdara. *Ketiga*, anak yang disahkan yaitu anak luar kawin antara laki-laki dan perempuan yang diakui sebagai anak mereka yang sah, dengan dicatatkan dalam akta perkawinan.

c. Anak Tidak Sah

Anak-anak tidak sah digunakan dalam dua arti oleh Undang-Undang, yaitu:

- (a) Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak perselingkuhan dan sumbang.
- (b) Dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang.⁷⁰

2. Anak Luar Kawin

Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak.

Istilah “anak luar nikah” ini juga sering disamakan dengan istilah “anak luar kawin” atau “anak zina”. Mengingat adanya perbedaan dari kalangan yuris Islam dalam mengartikan istilah-istilah tersebut, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan tiga istilah tersebut secara bergantian, sehingga pemaknaannya pun disamakan. Dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan anak luar nikah atau

⁷⁰ R. Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen En Familie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Press). h. 180.

anak luar kawin apabila proses yang mengakibatkan anak tersebut menjadi ada itu dari suatu perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam, baik perbuatan tersebut dapat dibuktikan ataupun tidak. Jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka ketentuan hukum Islam menentukan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Kemudian jika perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, akan tetapi perbuatan zina tersebut benar-benar ada, maka secara lahiriah anak tersebut akan mendapatkan hak waris dari bapaknya.

Mengenai defenisi anak luar nikah, terdapat banyak pengertian yang disuguhkan oleh para yuris Islam. Walaupun demikian, dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa pengertian, diantaranya yaitu menurut Amir Syarifuddin, beliau mengistilahkan dengan anak zina.⁷¹ Menurutnya, Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.

Dalam kedudukan hukum, anak luar kawin yang diakui selalu berada dibawah perwalian. Karena perwalian hanya ada, bilamana ada perkawinan, maka dengan sendirinya anak luar kawin yang diakui berada dibawah perwalian bapak atau ibunya yang telah mengakuinya.⁷²

Anak luar kawin terjadi akibat dari perzinahan atau akibat dari sumbang.

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

⁷¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 148

⁷²Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perpektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2010), h. 59.

kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan benihnya diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua sebelum kawin telah mengakui itu dalam akta perkawinan sendiri.⁷³



⁷³Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 40.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat

Jenis penelitian termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁷⁴ Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian empiris di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dikumpulkan, sedangkan analisis adalah mengguraikan sesuatu dengan tepat yang searah.

⁷⁴Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151.

B. Jenis pendekatan

Pendekatan adalah suatu pola pemikiran yang secara ilmiah dalam suatu penelitian. Melalui pendekatan, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka sebagai data. Yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁷⁵

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan data primer, yakni data yang diperoleh dari masalah-masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif⁷⁶ karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Bahan yang peneliti pakai:

1. Sumber Primer (pustaka primer) digali dari objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno Jombang terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah.

Adapun dalam sumber data primer ini peneliti mewawancarai beberapa informan, diantaranya adalah

- a. Kepala Kantor Urusan Agama,

⁷⁵BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 16

⁷⁶*Pedoman Penulisan*, 22.

- b. Penghulu KUA
 - c. Staff Administrasi KUA
 - d. Modin, dan
 - e. Tokoh masyarakat
2. Sumber Sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literatur yang memberikan informasi tentang wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembeding data. Buku-buku yang dipakai antara lain:
- a. Buku Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Buku Undang-undang Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Buku Fiqih Lima Madzhab, oleh Muhammad Jawad Mughniyah..
 - d. Buku Fiqih Munakahat Praktis, oleh Rasyidin.
 - e. Buku Munakahat, oleh Abd. Rohman Ghazali.
 - f. Buku Hukum Perkawinan dalam Islam, oleh Mahmud Yunus.

D. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data (bahan hukum) melalui tiga langkah berikut:

1. Melakukan penggalian data terkait dengan objek yang akan peneliti bahas yakni pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno Jombang terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah.
2. Inventarisasi bahan/materi yang relevan, pada tahap ini peneliti akan mencari data/sumber yang relevan dengan tema yang sudah ditentukan

pada tahap sebelumnya yaitu buku dan referensi yang relevan dengan focus penelitian: pandangan penghulu KUA Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah. Pengkajian bahan/materi. Pada tahap ini, peneliti memilah-milah bahan/materi agar lebih mudah diolah nantinya.

E. Pengolahan Data

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap⁷⁷ :

1. Pemeriksaan data (*editing*) : Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan focus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno Jombang terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah. Oleh karena itu, peneliti mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, peneliti menggunakan hasil wawancara dan buku-buku yang spesifik membahas tentang pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno Jombang terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah.
2. Klasifikasi data (*classifying*): Berikutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasikan menurut pembagian

⁷⁷Pedoman Penulisan ,h. 23.

masing-masing yaitu berkaitan dengan Wali nikah secara umum dan tinjauan hukum Islamnya.

3. Verifikasi data (*verifying*): Data atau bahan diverifikasi atau dicek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemutakhirannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan / materi yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan referensi yang terbaru (paling mutakhir) yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan yakni pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno Jombang terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah.
4. Analisis data (*analyzing*): Karena penelitian peneliti adalah penelitian lapangan, maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan hasil wawancara, dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.
5. Konklusi data (*concluding*): Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan berkaitan dengan pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Mojowarno Jombang

Masyarakat di Kecamatan Mojowarno sekarang mayoritas memeluk agama Islam, sehingga kondisi sosial budaya di Kecamatan Mojowarno Jombang juga merupakan perpaduan antara dua kultur antara dua budaya, yaitu perpaduan antara budaya Jawa dan budaya Islam. Perpaduan kedua budaya inilah yang membentuk karakter/ciri khas social budaya masyarakat Kecamatan Mojowarno Jombang sampai dengan saat ini.

Masyarakat Kecamatan Mojowarno terdiri dari etnis yang beragam dan menganut agama yang berbeda-beda. Keragaman ini turut mewarnai social masyarakat Kecamatan Mojowarno Jombang baik dari bahasa maupun budaya. Tidak hanya itu saja, masyarakat pendaatang baik dari berbagai daerah sekitar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang maupun di luar Kabupaten Jombang, komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik.

Masyarakat Kecamatan Mojowarno menganut beragam jenis agama, hal ini menunjukkan adanya toleransi yang baik antar agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Mojowarno adalah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Selain kelima agama tersebut ada sebagian masyarakat yang menganut kepercayaan lain. Jumlah penduduk menurut Agama adalah Penganut Islam 84.565 orang, Protestan 4.443 orang, Khatolik 111 Orang, Hindu 20 orang dan Budha 30 orang. Fasilitas tempat ibadah di Kecamatan Mojowarno Jombang cukup banyak sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan tempat beribadah bagi pemeluk agama masing-masing.⁷⁸

2. Kantor Urusan Agama Mojowarno Jombang

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno menempati sebidang tanah Wakaf yang sudah mendapat hak izin pakai dari Nadzir Setempat dan dibangun dengan biaya APBN Kementerian Agama RI

⁷⁸Wawancara Pak Ali

dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan 283m² yang lokasinya terletak di :

- Alamat : Jl. Merdeka 238
- Desa : Mojowarno
- Kecamatan : Mojowarno
- Kabupaten : Jombang
- Provinsi : Jawa Timur
- No Telepon : 0321-495105
- E-mail/ fb. : kuamojowarno@kemenag.go.id
- Kode Pos :

Jaraknya ke Kantor Kecamatan 1000 m sedangkan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sejauh 23km.

b. Visi dan Misi

1) Visi

TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG MEMUASKAN
DIBIDANG URUSAN AGAMA ISLAM

2) Misi.

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b) Menerapkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- c) Menerapkan pelayanan prima bidang perwakafan.
- d) Meningkatkan, mengembangkan manajemen dan pendayagunaan masjid.

- e) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
- f) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk halal.
- g) Memperkokoh kerukunan antar umat beragama.

c. Tugasdan Fungsi KUA

1) Tugas

Keputusan Menteri Agama NO. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁷⁹

2) Fungsi

- a) Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengertian, dan rumah tangga KUA Kecamatan, dan
- c) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

d. Tugas Kepala KUA/Penghulu

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan,

⁷⁹<http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34>

⁸⁰<http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34>

- 2) Pengawasan pencatatan nikah / rujuk,
- 3) Pelaksanaan pelayanan nikah / rujuk,
- 4) Penasihatatan dan konsultasi nikah / rujuk,
- 5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah / rujuk,
- 6) Pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah,
- 7) Pembinaan keluarga sakinah, serta
- 8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

e. Tugas Pembantu Penghulu

Tugas pokok pembantu penghulu:

- 1) Membantu pelayanan Nikah dan Rujuk,
- 2) Melakukan pembinaan kehidupanberagama Islam di Desa/Kelurahan.

3. Paparan Data

a. Pandangan Penghulu KUA terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Pernikahan Anak Luar Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.⁸¹ Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dari bapak Mahfud (pak put) selaku Modin:

*“Wali iku masuk ten rukun, diantarane niku nggeh manten lanang, manten wedok, wali, saksi kaleh, kale ijab lan qabul”.*⁸²(Wali itu termasuk

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19.

⁸² Wawancara pak mahfudz, 01 Mei 2016 jam 15.00

dalam rukun, diantaranya adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab daan qabul).

Sedangkan hasil wawancara dari bapak Ali selaku Kepala KUA (penghulu): *“Wali nikah termasuk Rukun dalam Pernikahan”*.⁸³

Dari hasil wawancara para informan diatas mereka sepakat bahwa wali dalam dalam suatu pernikahan merupakan rukun yang harus terpenuhi dan pernikahan tidak akan terlaksana jika tidak ada seorang wali.

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar perkawinan atau lazim disebut kawin hamil. Wali nikah sendiri adalah orang yang bertanggungjawab atas diri mempelai wanita dalam akad nikah. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pernikahan yang dilakukan padawaktu hamil (kawin hamil).

Istilah “anak luar nikah” ini juga sering disamakan dengan istilah “anak luar kawin” atau “anak zina”. Mengingat adanya perbedaan dari kalangan yuris Islam dalam mengartikan istilah-istilah tersebut, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan tiga istilah tersebut secara bergantian, sehingga pemaknaannya pun disamakan.

Yang ingin dibahas disini adalah mengenai ayah biologis, dan apakahbeda dengan ayah nasab, menurut bapak Ali (penghulu) mengutarakan:

⁸³ Wawancara pak Ali (kepala KUA/Penghulu), 27 april 2016 jam 10.00

*“Bahwa Ayah biologis itu adalah ayah sedarah, namun ayah tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah. Artinya anak yang lahir sebelum terjadinya akad nikah di Kantor Urusan Agama, dan jika itu diakui oleh Ayah. Sedangkan ayah nasab itu tidak harus sedarah asalkan anak itu lahir didalam pernikahan yang sah, baik itu jarak kelahirannya sehari setelah akad nikah”.*⁸⁴

Begitu juga menurut bapak Basar (penghulu), mengatakan

*“Ayah biologis adalah ayah yang terjadi pada pernikahan sirri, sedangkan ayah nasab itu adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah jika yang menikahi adalah yang menghamili”.*⁸⁵

Sedangkan menurut pak put (modin), mengatakan”

“Ayah Nasab kale ayah biologis niku benten, bahwa arek wedok lek nikah pada waktu bobot iku hukume sah, tapi lek dikatakan ayah dadi wali nasab iku lek nikahe pas bobot 1-2 bulan lek bobot 3 bulan sampek 9 bulan iku damel wali hakim”. (Ayah nasab dengan ayah biologis itu berbeda, bahwa jika anak perempuan menikah pada waktu hamil itu hukumnya sah, tapi jika dikatakan ayah nasab apabila si perempuan menikah pada waktu hamil 1-2 bulan, namun apabila menikah pada waktu hamil 3-9 bulan bukan ayah nasab).⁸⁶

Jadi, ayah biologis adalah ayah nasab dimana ayah tersebut tidak dicatatkan dalam pernikahan yang sah.

⁸⁴ Wawancara Pak Ali.

⁸⁵ Wawancara Pak Basar.

⁸⁶ Wawancara pak Mahfudz (Modin).

Namun, jika terjadi pernikahan menggunakan ayah biologis, Pak Ali mengutarakan pendapatnya:

*“Pernikahan Menggunakan ayah biologis hukumnya tidak sah karena ayah biologis itu adalah ayah sedarah, namun ayah tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah.”*⁸⁷

Begitu juga pendapat Pak Bashar;

“Tidak sah menikah menggunakan wali ayah biologis, karena ayah tidak tercatat dalam KUA”.⁸⁸

Dan selaras pula dengan uraian Pak Mahfudz;

“Bahwa lek enek wong wadon rabi pas rabi lakok wonk tuone nikah ora dicatat nak pemerintah, yo gak sah dadi waline dan kudu gawe wali hakim”.

(bahwa jika ada anakperempuan yang menikah, ternyata orang tuanya menikah tidak dicatatkan di pemerintahan, maka tidak sah walinya dan harus menggunakan wali hakim).⁸⁹

Bapak Ali juga berpendapat bahwa;

“Jika ayah biologis menikahi wanita yang dihamili sehari sebelum melahirkan, maka dia menjadi wali nasab”.⁹⁰ Artinya di sini bahwa ayah tersebut mempunyai hak kewalian atas anak yang dikandung oleh wanita tersebut.

⁸⁷Wawancara Pak Ali.

⁸⁸Wawancara pak Basar.

⁸⁹Wawancara Pak Mahfud.

⁹⁰Wawancara Pak Ali.

Jadi kesimpulannya tidak sah pernikahan tersebut jika menggunakan wali ayah biologis. Hal itu sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Jika anak tersebut tidak lahir dalam perkawinan yang sah (di catatkan), maka pernikahan menggunakan wali ayah tersebut tidak sah.

Mengenai pengertian anak sah dan tidak sah didalam UU No. 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁹¹ Hal itu setara dengan ucapan pak Ali (penghulu):

*“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, baik itu lahir sehari setelah ijab qabul”.*⁹²

Begitu pula dengan perkataan Pak Basar dan Pak Put. Jadi dilihat dari hasil wawancara dengan para informan diatas, mereka sepakat bahwa pernikahan yang menggunakan wali biologis hukum pernikahannya tidak sah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai status wali nasab apabila terjadi:

Pendapat Pak Ali (Penghulu):

*“Wali nasab adalah wali yang apabila anak yang dikandung istrinya lahir didalam pernikahan yang sah, baik itu jarak kelahirannya sehari setelah akad nikah, meskipun yang menikahi bukan yang mengahamili”.*⁹³

Pendapat Pak Basar (penghulu):

⁹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42.

⁹² Wawancara pak Ali.

⁹³ Wawancara Pak Ali.

“Wali nasab terjadi apabila anak yang lahir itu dalam pernikahan yang sah dan yang menikahi adalah yang menghamili”.⁹⁴

Sedangkan pendapat Pak Put (Modin):

“Wali nasab iku lek nikahe pas bobot 1-2 bulan lek bobot 3 bulan sampek 9 bulan iku damel wali hakim” (Wali nasab terjadi apabila wanita hamil menikah pada waktu hamil 1-2 bulan, maka ayah dikatakan wali nasab. Jika si wanita hamil 3-9 bulan maka bukan dikatakan wali nasab, dan menikahnya menggunakan wali hakim).⁹⁵

Dan dasar hukum yang dipakai oleh Pak Ali dan Pak Basar adalah

*“Dasar hukum yang saya pakai Kompilasi Hukum Islam pasal 99, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”*⁹⁶

Sedangkan Pak Put mengatakan:

“saya mboten ngertos Undang-Undang mbak, kulo nurut dugi sesepuh modin riyen”. (Saya tidak mengerti tentang Undang-Undang, saya hanya menurut dengan Modin sesepuh).⁹⁷

Untuk penentuan wali nasab mereka tidak sepakat, karena mereka mempunyai dasar sendiri yang dijadikan rujukan untuk penentuan wali nikah pada anak tersebut. Penentuan wali nasab yang dipakai oleh penghulu KUA Kecamatan Mojowarno menggunakan dasar KHI pasal 99 huruf (a), sedangkan

⁹⁴ Wawancara Pak Basar.

⁹⁵ Wawancara Pak Mahfudz.

⁹⁶ Wawancara pak Ali.

⁹⁷ Wawancara Pak Mahfudz.

dasar yang dipakai oleh salah satu modin di Kecamatan Mojowarno adalah sesepuh-sesepuh terdahulu.

Sangat banyak didengar kejadian Kawin Hamil, seperti yang diuraikan sama Pak Basar:

*“Di KUA sering terjadi pernikahan kawin hamil, tapi kekurangannya disini kejadian pernikahan kawin hamil tidak dicatatkan di dalam data laporan buku di KUA. Yang dicatat di laporan buku KUA hanya peristiwa nikah, rujuk, cerai, dan talak”.*⁹⁸

Menurut pendapat Pak Mahfudz;

“Selama kulo dados mudin ten mriki, kulo mpon sering nangani lare wedok nikah pas meteng, kuatah niku”. (selama saya menjadi mudin disini, saya sering menangani anak perempuan yang menikah pada waktu hamil).⁹⁹

Terkait dengan istilah kawin hamil tersebut dapat diartikan dengan suatu pernikahan yang saat aqad *ijab qabul*, si penganti wanita telah terlebih dahulu hamil. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari kemajuan zaman yang disalah gunakan dalam hal negative serta moral generasi sekarang yang semakin merosot. Sedangkan yang sudah menjadi fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat sekarang serta penyebab-penyebab terjadinya kawin hamil, bapak Ali berpendapat:

⁹⁸Wawancara pak Basar.

⁹⁹Wawancara pak Mahfudz.

“Penyebab kawin hamil itu bisa dari anak pacaran, mayoritas anak pacaran sekarang kan seperti itu apalagi yang tidak direstui, itu merupakan jalan keluar, dan juga karna kejahatan seksual (diperkosa)”.¹⁰⁰

Pak Basar menambahkan:

“Zaman sekarang sama zaman dulu berbeda ya pak, sekarang zamannya kalau pacaran tidak melakukan hubungan seksual tidak afdhol”.¹⁰¹

Hal itu selaras dengan uraian pak Mahfudz.

Dalam fikih, ulama’ berbeda pendapat dalam menanggapi tentang pernikahan kawin hamil. Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang gadis yang hilang kegadisannya karena suatu persetubuhan yang haram, maka tidak boleh dinikahkan hingga dewasa. Menurut Imam Hambali adalah boleh, jika ia sudah berumur Sembilan tahun. Begitu juga pendapat Imam Hanafi dan Maliki adalah boleh, namun kebolehan itu bersifat mutlak.¹⁰²

Namun jika dilihat seberapa pentingkah modin didalam KUA, Pak Ali berkata:

“Modin itu sebenarnya penting didalam KUA, namun sebenarnya jika ingin daftar nikah langsung datang kesini pun bisa, tanpa harus melewati modin terlebih dahulu”.¹⁰³

¹⁰⁰Wawancara pak Ali.

¹⁰¹Wawancara pak Basar.

¹⁰²Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi. 2012), h. 321-322.

¹⁰³Wawancara Pak Ali.

Selain penulis berkesempatan mewawancarai para penghulu KUA dan salah satu modin di Kecamatan Moowarno Jombang, penulis juga berkesempatan mewawancarai tokoh masyarakat yang terkait dan memiliki pemahaman yang baik tentang kawin hamil atau dalam penentuan wali ayah biologis yang terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu hasil wawancara penulis dengan Bpk. H. Abdul Hayyi Asmad dan Bpk. Musleh Mahfud, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Mojowarno. Menurut Bpk. Hayyi mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah hukumnya sah akan tetapi yang menjadi permasalahannya dalam perwaliannya. Dan di dalam kitab Bugiyah bolehnya pernikahan yang hamil di sebabkan zina baik yang di zinahi oleh yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya. Dalam usia kandungan wanita hamil tersebut juga harus di perhatikan apabila usia kandungan wanita terseut batas minimal kehamilan adalah 5 bulan maka anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari ayah yang menikahi ibunya, akan tetapi apabila kurang dari batas minimal 5 bulan kehamilan maka bukan anak dari ayah yang menikahi ibunya. Sedangkan jika pernikahan tersebut menggunakan ayah biologis secara hukum Islam pernikahan tersebut sah, namun secara hukum pancasila di Indonesia hukumnya tidak sah. Dasar yang di pakai adalah Ijma'us Shohabah, Al-Qur'an dan Hadist bukan an-Nahdliyah yang mayoritas masyarakat di Indonesia menganut ahlus sunnah wal Jama'ah dalam naungan Nahdlotul Ulama'. Jadi penentuan wali menurutnya adalah batas minimal kehamilan minimal 5 bulan kehamilan dan jika kurang maka menggunakan wali hakim, namun pengangkatan wali hakim sekrang porsinya berbeda-beda.

Fenomena yang terjadi sekarang, sudah marak terjadi pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil, baik itu hamil karena nikah sirrih atau tidak. Di lihat dari kondisi masyarakat sebenarnya sudah Agamis, namun semua itu tidak akan berjalan jika kurangnya pengawasan orang tua, contohnya di dusun Tegalsari ini, bagian selatan sama utara itu sudah sangat berbeda. Di bagian Tegalsari selatan pengawasan orang tua masih sangat kurang, dan kurangnya pendidikan, dan jarang mengikuti pengajian, sedangkan di utara tidak begitu kurang pengawasan orang tua dan juga para tokoh masyarakat di sekitarnya. Solusi atau cara pencegahannya agar tidak terjadi hamil di luar nikah dengan pengajian, ceramah agama, ceramah disaat resepsi, dan tak luputu dari pengawasan ketat dari orang tua sendiri.¹⁰⁴

Berbeda dengan pendapat Bapak Musleh Mahfudz, baginya wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai wanita itu melahirkan, namun masyarakat disini salah kaprah, melanggar aturan, alasannya hanya untuk lingkungan dan menutup aib saja. Cara penganggulungannya dengan cara mengaji *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang di selenggarakan setiap malam selasa, baik itu untuk remaja atau orang tua.¹⁰⁵

b. Mekanisme Penentuan Wali dalam pernikahan

Pelaksanaan kawin hamil yang di lakukan di Kantor Urusan Agama, tentunya juga mempunyai masalah di kemudian hari. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari di perbolehkannya kawin hamiltersebut. Di antaranya adalah

¹⁰⁴Wawancara H. Abdul Hayyi Asmad.

¹⁰⁵Wawancara H. Musleh Mahfudz.

masalah hak kewalian dalam pernikahan bagi anak yang lahir akibat kawin hamil, jika anak yang terlahir tersebut adalah perempuan. Terkait masalah ini, Pak Ali berpendapat bahwa:

*“Mekanisme Penentuan Wali nikah disini itu dengan melengkapi berkas NI-N7 sesuai dengan tatacara yang sudah ditentukan. Wanita hamil di perbolehkan menikah baik itu dengan yang menghamili atau yang bukan menghamilinya. Anak tersebut dikatakan anak sah, namun untuk mengetahui wali itu beneran wali nasab atau bukan dari pihak KUA tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa secara detail”.*¹⁰⁶

Hal itu disepakati oleh Bapak Basar selaku penghulu lainnya. Beliau berpendapat bahwa;

*“Menentukan wali pernikahan kawin hamil itu tergolong sulit, karena harus ada ketelitian dalam memeriksa berkas-berkas yang sudah diserahkan oleh pihak yang mau menikah dan sebenarnya harus diteliti pula apakah benar yang menikahi itu yang menghamili atau malah berbohong berkata bahwa itu yang menghamili. Namun kendala disini adalah tidak ada wewenang untuk memeriksa secara derail, tidak ada alatnya juga, dan terkadang tidak ke modin dahulu.”*¹⁰⁷

Seperti dalam wawancara di atas, bapak Basar mengungkapkan bahwa dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil bukan menjadi perkara yang mudah, maka mekanisme penentuan wali nikah bagi anak

¹⁰⁶Wawancara pak Ali.

¹⁰⁷Wawancara pak Basar.

perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil sangat penting untuk di ungkapkan.

Namun berbeda dengan Pak Put sebagai Modin didesa Wringinpitu, dia berpendapat bahwa:

“lek enten tiang mriki bade daftar nikah niku kadang kulo seng mbenakne trus kulo priksa akta nikah orang tua kaleh akta kelahiran anak wedok niku, tapi namung lek seng nikah niku anak mbarep. Lek anak kedua mboten kulo priksa. Tapi nggeh kadang kulo kengken langsung daftar ten KUA”. (kalau ada orang yang datang kesini mau daftar nikah, kadang saya yang melakukannya dengan saya memeriksa akta nikah orang tua sama akta kelahiran anak perempuan tersebut, tapi hanya jika yang menikah adalah anak pertama. Kalau anak kedua jarang saya priksa. Tapi kadang saya suruh langsung datang ke KUA).¹⁰⁸

B. Pembahasan

1. Analisis Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi Pernikahan Anak Hasil Luar Nikah

Jika dilihat dari posisi atau keberadaan wali dalam pernikahan menurut jumhur ulama’ (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa wali merupakan rukun dalam pernikahan dan suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Berbeda dengan pendapat Hanafiyah, keberadaan seorang wali dalam suatu perkawinan

¹⁰⁸ Wawancara Pak Mahfudz.

hukumnya sunnat dan jika perempuan itu sudah baligh dan berakal dia berhak menikahkannya sendiri tanpa harus meminta persetujuan wali terlebih dahulu dengan syarat keduanya kufu. Namun jika perkawinan ini diperuntukkan bagi anak kecil dan orang yang tidak berakal, keberadaan wali sangat diharuskan.

Di lihat dari pendapat di atas, penghulu KUA Kecamatan Mojowarno dan para modin sepakat bahwa keberadaan atau posisi wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan dan tidak akan sah pernikahan jika tanpa adanya seorang wali. Penghulu KUA menegaskan bahwa jika wali nasab tidak mengizinkan janda menikah dengan laki-laki tersebut, maka boleh menikah tanpa persetujuan wali nasab dan menggunakan wali hakim, baik itu sudah dewasa ataupun belum.

Dalam hal batas masa kehamilan, para fuqaha dari madzhab manapun, bahkan dari golongan Syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilaj didasarkan atas firman Allah dalam

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

surat al-Ahqaf (46) ayat 15 dan surat Luqman (31) ayat 14. Dari gabungan pemahaman kedua ayat ini dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh ibu untuk mengandung adalah enam bulan.¹⁰⁹ Dalam firman Allah surat Al-Ahqaf

(46) ayat 15 berbunyi:¹¹⁰

¹⁰⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 34.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Ahqaf (46); 15 h. 504.

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"

Adapun dalam Surat Luqman (31) ayat 14 berbunyi,¹¹¹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat bulan sama dengan enam, artinya enam bulan. Inilah batas minimal kehamilan.¹¹²

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Luqman (31): 14 h. 412.

¹¹² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*,.....h. 34.

Jumhur ulama' menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil yaitu anak akibat pembuahan di luar pernikahannya yang sah atau anak yang lahir kurang dari enam bulan pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Oleh karenanya apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya, kendatipun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah.

Dari pernyataan tersebut diatas, muncul beberapa hukum yakni;

- a. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu ia melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Al-Thusi dari madzhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyiddun Abd Al-Hamid dari Hanafi, mengatakan bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya dan bisa pula mengakui anak tersebut menjadi anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya.
- b. Kalau kedua suami-istri itu bersengketa tentang waktu bergaul mereka, misalnya si istri mengatakan (kepada suaminya), *“Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu”*. Lalu suaminya menjawab, *“Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu anak ini bukan anakku”*.

Menurut Hanafi: Istrinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah terlebih dahulu.

Menurut Imamiyah: Kalau ada dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan-ucapan istri atas suami, maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk, akan tetapi jika bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk seperti itu tidak ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah lebih dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya itu.¹¹³

Namun, hal itu tidak sesuai dengan pelaksanaan penentuan wali nasab di KUA Kecamatan Mojowarno. Didalam wawancara pak Ali berpendapat bahwa *Wali nasab adalah wali yang apabila anak yang dikandung istrinya lahir didalam pernikahan yang sah, baik itu jarak kelahirannya sehari setelah akad nikah, meskipun yang menikahi bukan yang mengahamili*. Hal itu bertentangan dengan landasan fiqh yang biasa dijadikan acuan oleh para penghulu. Akan tetapi pak Mahfud selaku salah satu modin disitu sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Di dalam pemikiran jumbuhur ulama' tidak mengenal akan ayah biologis. Jadi rujukan yang dipakai adalah batas minimal kehamilan seorang perempuan tersebut. Hal ini menyebabkan hak kewalian anak tersebut berpindah kepada wali hakim.

¹¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*,.....,h. 386-387.

Jadi, menurut pandangan penghulu KUA Mojowarno Jombang mengenai penentuan wali nasab bagi anak tidak sesuai dengan landasan Imam Madzhab.

Sedangkan jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan yang bertindak sebagai wali terdapat pada Pasal 20, yaitu;

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab,
 - b. Wali hakim.

Pasal 22, berbunyi:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikunya.

Namun, bagaimana jika pernikahan itu terjadi pada waktu hamil (Kawin Hamil), maka dijelaskan didalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan Pasal 53 diatas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan asalkan yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang mengahmilinya. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Orang laki-laki pezina, yang dinikahinya ialah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman.*¹¹⁴

Dan perkawinan semacam ini tidak perlu menunggu habis masa iddah wanita hamil tersebut, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Didalam beberapa kesempatan, M. Yahya Harahap menyampaikan bahwa tujuan dilegalkannya perkawinan hamil antara lain adalah untuk memberikan kepastian pada kedudukan anak yang dilahirkannya, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menhamili ibunya.

¹¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat An-Nur (24): 3 (Bandung: Sygma. 2009), h. 350.

Pemikiran M. Yahya Harahap tersebut telah terumuskan didalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Anak yang sah adalah:*

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kalau diperhatikan ketentuan pada huruf (a) akan jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan bagi tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan bagi tertampunya anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, sekalipun anak itu dilahirkan beberapa hari setelah perkawinan dilaksanakan. Karena itu Kompilasi Hukum Islam memformulasikan suatu cara untuk menghindari atau menutupi adanya anak luar kawin dengan ketentuan Pasal 53 diatas. Menurut pasal ini perempuan yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Jadi, jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pandangan penghulu KUA sudah sesuai dengan menyatakan ayah mempunyai hak kewalian apabila anak lahir dalam pernikahan yang sah, baik jarak pernikahan dengan kelahiran hanya satu hari dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 (a).

Sedangkan jika dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU.VIII/2010 merupakan uji materil terhadap Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.Keluarnya putusan ini atas dasar permohonan yang diajukan oleh Machica Mukhtar yang di nikahi sirih oleh moerdiono.Meskipun mereka menikah secara siri, namun mereka menikah secara

sah menurut hukum Islam. Jadi tidak dapat digolongkan sebagai pasangan yang melakukan perzinahan.

Sebelum muncul putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak-anak hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak hasil luar nikah yakni hanya mempunyai keperdataan dengan ibunya saja. Konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi, kemudian MK melalui putusan MK No.46/PUU.VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tidak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif putusan MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menyatakan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Sedangkan dampak negatifnya putusan MK no.46/PUU.VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam. Hukum Islam menyatakan bahwa status anak di luar nikah disamakan dengan status anak hasil zina, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut; (1) Tidak ada hubungan nasab antara anak dengan bapaknya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Bapak tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis anak tersebut tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya dengan pengakuan seorang ayah, bukan secara hukum. (2) Tidak ada waris untuk anak tersebut, karena tidak adanya hubungan nasab. (3) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa, maka dia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

Hal tersebut sesuai dengan uraian bapak Ali yang mengutarakan bahwa *“Pernikahan Menggunakan ayah biologis hukumnya tidak sah karena ayah biologis itu adalah ayah sedarah, namun ayah tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah.”*¹¹⁵ Namun, penulis tidak sepakat dengan uraian *“Jika ayah biologis menikahi wanita yang dihamili sehari sebelum melahirkan, maka dia menjadi wali nasab”*.¹¹⁶ Karena menurut putusan MK No.46/PUU.VIII/2010 ayah biologis tetaplah ayah biologis tidak akan pernah menjadi ayah nasab.

2. Analisis Mekanisme Penentuan Keabsahan Wali Ayah Biologis Kecamatan Mojowarno Jombang bagi Anak Hasil Luar Nikah

¹¹⁵Wawancara Pak Ali.

¹¹⁶Wawancara Pak Ali.

Dalam mekanisme penentuan wali nikah, diawali dengan datangnya para calon untuk mendaftar menikah di KUA tersebut dengan membawa persyaratan berkas-berkas yang sudah ditentukan, baik itu datang bersama modin atau tidak. Pihak KUA tidak mempermasalahkan hal itu, asalkan di saat menikah harus ada modin. Di situ modin tidak ikut memeriksa berkas-berkas yang sudah dikumpulkan. Namun kegunaan modin adalah untuk memeriksa karena modin adalah yang lebih dekat dengan keluarga dan agar diusahakan untuk mengenal lebih baik seluk beluk keluarga yang akan menikah tersebut, sedangkan jika dikerjakan sendiri oleh pihak KUA, mereka hanya bertanya siapa yang menghamili dan tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah itu yang menghamili atau bukan. Bagi mereka siapapun yang menikahi wanita hamil sebelum melahirkan, maka laki-laki tersebut bisa menjadi wali nasab. Jika pengakuan yang menghamili itu hanya berdasarkan pengakuan mempelai, sangat memungkinkan terjadi pemalsuan dan semua itu bisa berdampak pada status anak tersebut. Bahkan mereka tidak mengenal ayah biologis, yang mereka ketahui ayah biologis adalah ayah hasil nikah sirrih.

Namun, dalam prakteknya di KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KHI diatas. Di dalam KUA Kecamatan Mojowarno diperbolehkan menikahkan perempuan yang dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dan bisa dikatakan sebagai wali nasab, alasan diperbolehkannya menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya adalah untuk memberi status kepada anak tersebut. Dan pendapat penghulu tentang wali nasab sejalan dengan KHI Pasal 21 dimana disana tidak

ada ketentuan tentang wali nasab, baginya siapapun yang melahirkan anaknya didalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayah yang menikahnya. Dan sejalan pula dengan KHI Pasal 99 bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Jadi hal itu tidak ada permasalahan.





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan data (hasil wawancara) yang sudah kami teliti dan jelaskan atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa,

1. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang berpendapat bahwa pernikahan menggunakan ayah biologis hukumnya tidak sah karena ayah biologis itu adalah ayah sedarah, dan ayah tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah. Namun jika ayah biologis menikahi sang wanita sebelum melahirkan meskipun kurang dari batas minimal kehamilan, maka sebutannya bukan lagi ayah biologis,

tetapi ayah nasab. Maka ayah tersebut mempunyai hak untuk menjadi wali. Dasar yang dipakai oleh penghulu KUA Kecamatan Mojowarno adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a) yang berbunyi anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.


2. Mekanisme penentuan yang dipakai oleh penghulu KUA Kecamatan Mojowarno Jombang para calon pengantin datang ke KUA Kecamatan Mojowarno untuk mendaftarkan diri dengan kedua orang tuanya, baik itu dengan modin atau tidak. Mereka datang membawa berkas-berkas sesuai dengan perintah dari KUA dengan mempertanyakan hal-hal yang harus dipertanyakan. Namun, jika si wanita hamil, penghulu KUA kecamatan Mojowarno kesulitan, karena harus ada ketelitian dalam memeriksa berkas-berkas yang sudah diserahkan oleh pihak yang mau menikah dan sebenarnya harus diteliti pula apakah benar yang menikahi itu yang menghamili atau malah berbohong berkata bahwa itu yang menghamili. Namun kendala disini adalah tidak ada wewenang untuk memeriksa secara detail, tidak ada alatnya juga, dan terkadang tidak ke modin dahulu. Namun, penghulu KUA sudah mengutarakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, baik itu menikah diawal kehamilannya maupun sehari setelah melakukan akad, maka orang tersebut berhak menjadi wali nikah anaknya.

B. SARAN

1. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang bahwa penulis berharap agar penghulu KUA Mojowarno dan Modin bisa

lebih teliti dalam memeriksa dan menentukan apakah mereka berhak menjadi wali nasab atau tidak. Karena KUA Mojowarno merupakan rujukan utama dalam menjalani sebuah pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Penulis juga berharap agar pihak KUA bias lebih memperhatikan hal-hal yang harus dicatatkan seperti halnya catatan data wanita yang hamil diluar nikah. Harapan penulis agar diberi catatan untuk membedakan dan untuk memeriksa pernikahan anaknya kelak agar tidak kebingungan untuk mengidentifikasi atau memeriksa untuk menentukan wali nikahnya kelak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Jilid II, Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin ‘Abdurrahman. *FIQIH EMPAT MAZHAB, Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, terj. ‘Abdullah ZakiAlkaf. Cet. 13. Bandung: HASYIMI. 2012.
- Al-Khatib, Yahya bin Abdurrahman. *Fiqh Wanita Hamil: Melengkapi Do’a & Dzikir ketika Hamil untuk Kesepakatan Ibu dan Bayi*. Cet. I. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2009.
- As-Sajtaani, Abi Daud Sulaiman al-As’ast. *Sunan Abu Daud*, Jilid I. Cet. II. Ar-Riyad: Maktabah al-Ma’ariflinnastirwa at-Taurii’. 2007.
- As-Sanidy, Fahd Abdul Karim bin Rasyid. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Cet. I. Jakarta: CENDEKIA Sentra Muslim. 2005.
- Ashshofa. Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Baqir, Muhammad. *Fiqh Praktis II: Menurutb Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama’*. Jakarta: KARISMA. 2008
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma. 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2006.

- Hamid, H. Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta. TT.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Ed. I. Cet. 2. Jakarta: Siraja. 2006.
- Irfan, M. Nurul. *Nasabdan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Amzah. 2012.
- Junaidi, Dedy. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademi Pressindo. 2003.
- Kasiram. *Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Manan, H. Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ed. I. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali / Muhammad Jawad Mughniyah*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Cet. 7. Jakarta: PT. Lentera Basritama. 2001.
- Pohan, Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena. *Hukum Orang dan Keluarga: Personen En Familie-Recht*. Surabaya: Airlangga University Press. 2008.
- Rosidin. *FIQIH MUNAKAHAT PRAKTIS: Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*. Malang: LITERA ULUL ALBAB. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT ALMA'ARIF. 1981.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Cet. I. Jogjakarta: Bening. 2011.
- Shihab, M. Quraisy Shihab. *Perempuan*, Cet. III. Jakarta: Lentera Hati. 2006.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 1984.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III .Jakarta: Gita Media Press, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2014.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1975.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: AMZAH. 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

C. WEBSITE

<http://webkuasingaparna.blogspot.co.id/2012/12/bab-i-pendahuluan.html>. Diakses 12 Desember 2015.

<http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34>. Diakses 27 April 2016

D. HASIL WAWANCARA

1. Wawancara Ali Taufik, SH. Selaku kepala KUA diakses pada tanggal 27 April 2016.
2. Wawancara Sahlul Basar, S. Ag. Selaku kepala KUA diakses pada tanggal 29 April 2016.
3. Wawancara Mahfudz. Selaku Modin di Kelurahan Wringinpitu diakses pada tanggal 30 April 2016.
4. Wawancara H. Hayyi Asmad Selaku Tokoh Masyarakat, diakses pada tanggal 26 Juni 2016
5. Wawancara H. Musleh Mahfudz Selaku Tokoh Masyarakat, diakses pada tanggal 26 Juni 2016

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang anda ketahui tentang wali biologis?
2. Dinamakan ayah biologis terjadi pada waktu kapan?
3. Apakah pernah terjadi perkawinan seperti itu?
4. Apakah sering terjadi kawin hamil di KUA?
5. Apa penyebab terjadinya kawin hamil?
6. Bagaimana menurut anda tentang kejadian itu?
7. Mayoritas yang menikahi yang menghamili atau orang lain?
8. Bagaimana pendapat anda tentang KHI Pasal 53 tentang kawin hamil?
9. Apakah boleh menikah dengan orang yang tidak menghamilinya?
10. Apa dasar yang anda pakai?
11. Perbedaan ayah nasab dengan ayah biologis?
12. Sedangkan bagaimana menurut anda tentang anak sah?
13. Dasar yang dipakai?
14. Bagaimana mekanisme penentuan hak atas wali didalam KUA Mojowarno?
15. Seberapa penting peran Modin dan penghulu?
16. Bagaimana pendapat anda tentang UU PAsal 6 Ayat 2?



STRUKTUR KELEMBAGAAN

PROFIL KEPALA KUA



Nama : Ali Taufik, SH.

NIP : 19630426198011001

Pangkat/ Gol. : Penata TK I/ III d

Alamat : Banjarsarikec. Bandarkedungmulyo
Kab.Jombang

No Telp./Hp : 03215140513

Nama Istri : Umamah

Anak : 1. Laily Emila Awnis

2. Ahmad Sapto Hudoyo

3. Aifa Salsabila

Pendidikan : S1

Pengalaman Kerja : 1. Kepala KUA Kec Sumobito

2. Kepala KUA Kec Jombang

3. Kepala KUA Kec Mojoagung

4. Kepala KUA Kec Jogoroto

5. Kepala KUA Kec Mojowarno

BIODATA PEGAWAI KUA

01	<p>Nama : Ali Taufik, SH.</p> <p>NIP. : 19630426198011001</p> <p>Jabatan/ Gol. : Kepala KUA</p> <p>TTL : Jombang, 26-04-1963</p> <p>Alamat : Baanjarsari Bandar Kedungmulyo</p> <p>No Telp : Jombang</p>
02	<p>Nama : Sahlul Basar, S Ag.</p> <p>NIP. : 196811282000031001</p> <p>Jabatan/ Gol. : Penyuluh Agama Islam/IIIc</p> <p>TTL : Jombang, 28-11-1968</p> <p>Alamat : Gedangan Mojowarno Jombang</p> <p>No Telp : 0321-7233378/ 081234222949</p>
03	<p>Nama : Mochamad Taftazani , S HI</p> <p>NIP. : 196606112005011002</p> <p>Jabatan/ Gol. : Staf Administrasi/IIIa</p> <p>TTL : Jombang, 11-06-1966</p> <p>Alamat : Peterongan kec. Peterongan Kab.</p> <p>No Telp : Jombang 085859649333/0321-7171833</p>
04	<p>Nama : Ahmad Mujib, S HI</p> <p>NIP. : 197306111998031003</p> <p>Jabatan/ Gol. : Penghulu /IIIc</p>

	<p>TTL : Semarang, 11-06-1973</p> <p>Alamat : Tambak Beras kec. Jombang Kab.</p> <p>No Telp : Jombang 085859649333/0321-7171833</p>
04	<p>Nama : Ahmad Mursyidul Umam</p> <p>NIP. : -</p> <p>Jabatan/ Gol. : Kebersihan</p> <p>TTL : Jombang, 11-03-1983</p> <p>Alamat : Mayngan Jogoroto Jombang</p> <p>No Telp : 085789999968</p>
05	<p>Nama : Ulil Fahmi</p> <p>NIP. : -</p> <p>Jabatan/ Gol. : Penjaga</p> <p>TTL : Jombang, 29-05-1992</p> <p>Alamat : Janti Jogoroto Jombang</p> <p>No Telp : 085648811447</p>
06	<p>Nama : Abdul Rosyid</p> <p>NIP. : -</p> <p>Jabatan/ Gol. : -Penjaga</p> <p>TTL : Jombang</p> <p>Alamat : Mojowarno Jombang</p> <p>No Telp :</p>



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MOJOWARNO

Jalan.Merdeka No. 238 Telp. (0321) 495105
 KABUPATEN JOMBANG KodePos 61475
 Kua-mojowarno.blogspot.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.142/KUA.13.12.9.6/Pw.01/ 515 /2016

Surat bertanda tangan dibawah ini :
 Nama : ALI TAUFIK, SH
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Mojowarno
 Alamat : Jln. Merdeka No. 238 Mojowarno

Surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
 Nama : AIDATUS SILVIA
 NIM : 12210114
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah
 Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Surat telah selesai melakukan penelitian di KUA Kecamatan Mojowarno selama 2 (Dua) bulan, mulai tanggal 11 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN MOJOWARNO TERHADAP KEABSAHAN WALI AYAH BIOLOGIS BAGI ANAK ANAK LUAR NIKAH".

Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ALI TAUFIK, SH
 NIP.19630426198011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/AK-XIV/S/VI/2011 (Ilum Bani Syariah)
Jl. Gajayana 53 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

FORMULIR PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI*

Berdasarkan hasil ujian seminar proposal skripsi tanggal 10 bulan Maret
tahun 2016

Dengan dewan penguji:


1. Ahmad 122000114
NIP. 197710122003011016


(Penguji I/Pembimbing)

2. Dr. H. Mujaid kumkelo, M.H
NIP. 19740619200001001


(Penguji II)

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.A
NIP. 196702181997032009


(Penguji III)

Nama : Aidatus Silvia
NIM : 12210114

Judul Semula : PANDANGAN PENGULU KUA KECAMATAN MOSOWARNO
KABUPATEN SONBANG TERHADAP KEABSAHAN WALI
MEKAH BAGI ANAK PEREMPUAN LUAR NEKAH PASCA PERNIKAH

Judul Sekarang: PANDANGAN PENGULU KUA KECAMATAN MOSOWARNO
SONBANG TERHADAP KEABSAHAN WALI AYAH
BIOLOGIS BAGI ANAK HASIL LUAR KAWIN


Atas dasar tersebut judul disempurnakan.

Malang, 08 Juni 2016

Mahasiswa,


(Aidatus Silvia)
NIM 12210114

Mengetahui
Pembimbing,


(Ahmad 122000114)
NIP 197710122003011016


Ketua Jurusan
Dr. Sudirman M.A
NIP. 197708032005011003

* Formulir ini digunakan apabila ada perubahan judul setelah ujian seminar proposal skripsi

* Setelah formulir ini ditandatangani, segera dikumpulkan ke BAK Fakultas Syariah.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : AIDATUS SILVIA
NIM : 122100114
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I
Judul Skripsi : "Pandangan Penghulu Kua Kecamatan Mojowarno Jombang

Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar
Nikah".

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Rabu, 10 februari 2016	Acc Proposal skripsi	1.	f
2	Senin, 21 Maret 2016	Revisi Bab I, II, III		2. f
3	Rabu, 30 Maret 2016	Acc Bab I, II, III	3.	f
4	Senin, 02 Mei 2016	Revisi Bab IV		4. f
5	Rabu, 18 Mei 2016	Acc Bab IV	5.	f
6	Rabu, 25 Mei 2016	Acc Bab I, II, III, IV, V		6. f
7	Jum'at, 03 Juni 2016	Revisi Abstrak	7	f
8	Senin, 06 Juni 2016	Acc Abstrak		8 f
9	Rabu, 08 Juni 2016	Acc Skripsi	9	f

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003